

Ringkasan Peraturan - Februari

2026

General Corporate

1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Meskipun berbagai jenis perjanjian terlarang, kegiatan, dan penyalahgunaan posisi dominan yang sebelumnya diatur dalam UU 5/1999 tetap dipertahankan dalam kerangka hukum baru ini, Rancangan Undang-Undang ini kini secara tegas menetapkan berbagai sanksi administratif yang dapat dikenakan sebagai respons terhadap seluruh persekongkolan dan pelanggaran integrasi vertikal tersebut. Selain itu, istilah “pihak lain” yang terkait dengan interaksi antara pelaku usaha yang mencakup setiap larangan yang disebutkan di atas, kini telah direvisi menjadi “pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain”. Nomenklatur baru ini mencerminkan putusan permohonan uji materi yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Rancangan Undang-Undang ini juga merevisi ambang batas pangsa pasar minimum yang harus dijadikan indikator dalam menentukan posisi dominan pelaku usaha yang dilarang, yang kini ditetapkan secara seragam sebesar 50% untuk semua jenis usaha atau kelompok usaha. Selain itu, Rancangan Undang-Undang ini juga melarang perolehan posisi dominan, serta setiap penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain yang mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.
- Rancangan Undang-Undang ini juga mengenalkan program pengampunan/pengurangan sanksi bagi pelaku usaha yang mengakui/melaporkan perbuatannya dan/atau memberikan informasi terkait perbuatannya (“**Program Leniensi**”). Sehubungan dengan hal tersebut, setiap pelaku usaha yang diduga melanggar ketentuan terkait penetapan harga, pembagian pasar, kartel, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak asing dapat mengikuti Program Leniensi. Pengampunan/pengurangan sanksi sebagaimana dimaksud berlaku terhadap denda administratif yang dikenakan dan dapat berkisar dari pengurangan 25% hingga pengampunan penuh sebesar 100%. Namun, apabila pelaku usaha tidak memenuhi berbagai persyaratan untuk

berpartisipasi dalam Program Leniensi, maka keikutsertaannya dapat dibatalkan.

2. Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Konsumen

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- RUU Perlindungan Konsumen Tahun 2025 ("**RUU 2025**") menegaskan kembali tujuannya untuk mengakomodasi secara tepat perkembangan ekosistem transaksi digital di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam perubahan definisi "barang" dan "jasa", yang kini mencakup transaksi yang dilakukan baik secara luring maupun daring. Perluasan ini juga tercermin dalam cakupan subjek perlindungan konsumen, yang kini meliputi pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa yang beroperasi baik di dalam maupun di luar sistem elektronik.
- Dalam rangka mengatasi ketidakseimbangan struktural posisi konsumen dan pelaku usaha, RUU 2025 secara signifikan memperkuat pengaturan mengenai Perjanjian Baku, melalui perluasan cakupan klausula baku yang dilarang serta mewajibkan pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa untuk memberikan penjelasan kepada konsumen sebelum menyepakati Perjanjian tersebut. Setiap ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha.
- RUU 2025 juga merevisi nomenklatur lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang berlaku saat ini. Dalam hal ini, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) akan diubah namanya menjadi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen (LAPSK). Perubahan tersebut wajib dilaksanakan paling lambat dua tahun sejak RUU 2025 mulai berlaku.

3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Pemerintah

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Pada saat diberlakukan, Rancangan Peraturan ini akan memperluas serta merinci jenis-jenis penjaminan yang diberikan oleh pemerintah ("**Jaminan Pemerintah**"), yang mencakup: 1) Jaminan Pemerintah atas Proyek (untuk kemitraan layanan publik dan kemitraan usaha bersama); 2) Jaminan Pemerintah atas Pinjaman (misalnya pinjaman langsung, katalitik, dan komersial); 3) Jaminan Pemerintah atas Obligasi; 4) Jaminan Pemerintah atas Kelayakan Usaha; 5) Jaminan Pemerintah atas Penanggungan Risiko; dan 6) Jaminan Pemerintah kepada Penjamin Primer.

- Rancangan Peraturan ini memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan (“**Menteri**”) untuk menetapkan batas maksimum Jaminan Pemerintah setiap tahun anggaran dengan mempertimbangkan berbagai faktor (misalnya kesinambungan fiskal, eksposur risiko penjaminan, dan perencanaan penjaminan). Selain itu, Rancangan Peraturan juga mengatur mengenai penerapan pemagaran risiko (*ring-fencing*), yaitu mekanisme pemisahan dan pembatasan penggunaan dana yang dialokasikan untuk tujuan penjaminan guna memastikan terkendalinya eksposur fiskal serta menjaga kredibilitas fiskal pemerintah.
- Jaminan Pemerintah harus diselenggarakan sesuai dengan berbagai aspek tata kelola yang baik, mulai dari tahap perencanaan hingga perlindungan penjaminan. Rancangan Peraturan ini juga menegaskan bahwa Jaminan Pemerintah diberikan berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan oleh pihak terkait kepada Menteri. Selain itu, permohonan tersebut harus didahului dengan konsultasi pra-permohonan yang dilakukan dengan Kementerian Keuangan dan/atau entitas khusus penjaminan.

Perbankan

4. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 23 Tahun 2025 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah

Tanggal Berlaku: 2 Februari 2026

Ringkasan:

- Perubahan ini kini merinci berbagai bentuk teguran tertulis dan denda yang dapat dikenakan kepada Bank Umum Konvensional (“**BUK**”), Bank Umum Syariah (“**BUS**”), dan/atau Unit Usaha Syariah (“**UUS**”) terkait dengan Rasio Intermediasi Makroprudensial (“**RIM**”) dan/atau Penyangga Likuiditas Makroprudensial (“**PLM**”). Sanksi administratif tersebut pada dasarnya tetap serupa dengan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (“**BI**”) No. 20/4/PBI/2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Peraturan BI No. 24/16/PBI/2022.
- Perlu diperhatikan bahwa Perubahan ini memberikan kewenangan kepada BI untuk mendebit rekening Giro rupiah atas pelanggaran Giro RIM dan/atau PLM yang berlangsung lebih dari tiga hari kerja berdasarkan kondisi tertentu (misalnya terdapat proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa besaran sanksi denda yang ditetapkan telah sesuai).

5. Peraturan Bank Indonesia No. 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bank Indonesia No. 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah

Tanggal Berlaku: 2 Februari 2026

Ringkasan:

- Sebelumnya, Peraturan Bank Indonesia (“**BI**”) No. 20/4/PBI/2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Peraturan BI No. 24/16/PBI/2022 (secara bersama-sama disebut sebagai “**Peraturan 4/2018**”), mengatur secara komprehensif berbagai bentuk sanksi administratif. Sanksi tersebut berupa teguran tertulis dan denda, yang dapat dikenakan kepada bank yang melanggar Rasio Intermediasi Makroprudensial (“**RIM**”) atau Penyangga Likuiditas Makroprudensial (“**PLM**”). Namun, ketentuan mengenai sanksi tersebut tidak lagi diatur dalam Perubahan Kelima. Sebagai gantinya, rincian mengenai sanksi administratif yang baru akan diatur dalam Peraturan Dewan Gubernur BI yang akan datang.

6. Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum

Tanggal Berlaku: 1 Maret 2026

Ringkasan:

- Sejak diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 11/POJK.03/2022, Peraturan ini mengatur lebih lanjut secara rinci berbagai persyaratan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Teknologi Informasi (“**TI**”) oleh bank umum (“**Bank**”). Secara keseluruhan, kerangka pengaturan ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut: 1) Penggunaan Pihak Penyedia Jasa TI (“**PPJTI**”); 2) Arsitektur TI Bank; 3) Pengelolaan data dan persyaratan Pelindungan Data Pribadi (“**PDP**”); 4) Proses manajemen risiko; serta 5) Pengendalian internal dan audit.
- Sehubungan dengan penggunaan PPJTI sebagaimana tersebut di atas, Peraturan ini mengatur lebih lanjut kebijakan dan prosedur wajib yang berkaitan dengan PPJTI, termasuk kewajiban bagi Bank untuk melakukan *due diligence* dalam proses pemilihan PPJTI serta pengaturan mengenai aspek-aspek tambahan yang wajib diperhatikan dalam pelaksanaan penilaian ulang materialitas. Selain itu, Peraturan ini juga mengatur lebih lanjut empat tahapan dalam pembentukan arsitektur TI Bank.
- Sehubungan dengan pengelolaan data, Peraturan ini mengatur lebih lanjut kegiatan tersebut, termasuk kewajiban bagi Bank untuk menetapkan

standar kualitas data yang berlaku. Selain itu, Peraturan ini juga merinci persyaratan tata kelola PDP Bank, yang antara lain mencakup ketentuan yang wajib dipatuhi dalam memperoleh persetujuan atas pemrosesan data pribadi dari nasabah, serta penegasan mengenai kondisi-kondisi tertentu yang dapat mewajibkan dilakukannya penyusunan *Data Protection Impact Assessment* (DPIA).

7. Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan No. SE-5/ADK1/2025 tentang Tata Cara Pembayaran Premi Program Restrukturisasi Perbankan dan Denda Kekurangan dan/atau Keterlambatan Pembayaran Premi Program Restrukturisasi Perbankan

Tanggal Berlaku: 29 Desember 2025

Ringkasan:

- Sebelum melakukan pembayaran Premi Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) ("**Premi**") kepada Lembaga Penjamin Simpanan ("**LPS**"), bank umum konvensional, bank umum syariah, serta Unit Usaha Syariah ("**UUS**"), Bank Perekonomian Rakyat ("**BPR**") dan BPR Syariah ("**BPRS**") (secara bersama-sama disebut sebagai "**Bank**") wajib terlebih dahulu menyampaikan perhitungan Premi.
- Khusus bagi BPR dan BPRS, pembayaran Premi dan/atau denda atas kekurangan pembayaran dan/atau keterlambatan pembayaran Premi ("**Denda**") hanya dapat dilakukan sesuai dengan nomor tagihan yang tercantum pada nomor *virtual account* ("**VA**"), dan hanya setelah perhitungan Premi disampaikan terlebih dahulu. Setelah pembayaran dilakukan, Bank wajib menyampaikan bukti pembayaran atas Premi atau Denda melalui sistem e-Laporan atau, apabila sistem mengalami gangguan teknis, melalui email ke: penjaminan@lps.go.id. Perlu dicatat bahwa alamat email tersebut juga merupakan kontak untuk menyampaikan pertanyaan atau permintaan koordinasi terkait pembayaran.
- Lebih lanjut, Bank umum konvensional yang memiliki UUS kini wajib memisahkan *bank code* yang ditetapkan untuk bank induk dan kode bank yang ditetapkan untuk unit usaha syariah. Daftar aplikasi perbankan mitra yang ditetapkan sebagai kanal pembayaran resmi juga telah diperbarui. Misalnya, Bank Negara Indonesia ("**BNI**") kini menggunakan aplikasi Wondr by BNI, sedangkan Bank Syariah Indonesia ("**BSI**") menggunakan aplikasi BYOND by BSI.

8. Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perekonomian Rakyat

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Jika Rancangan Peraturan ini akhirnya diberlakukan, maka akan menggantikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 5/POJK.03/2015 tentang Penyediaan Modal Minimum dan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat, sebagaimana diubah oleh Peraturan OJK No. 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat (secara bersama-sama disebut “**Peraturan 5/2015**”). Meskipun tetap mempertahankan berbagai faktor pengurangan yang membentuk modal inti, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan 5/2015, Rancangan Peraturan ini telah memperluas cakupan faktor tersebut melalui pengenalan properti terbungkal yang dimiliki selama lebih dari satu tahun, serta selisih antara Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) dan cadangan penurunan nilai.
- Kedua Peraturan tersebut menetapkan ambang batas modal inti minimum sebesar 6 miliar Rupiah, namun, Rancangan Peraturan tersebut kini mengenalkan periode perbaikan tetap, artinya jika modal yang dimiliki oleh Bank Perkreditan Rakyat (“**BPR**”) turun di bawah ambang batas tertentu, maka BPR tersebut harus memperbaiki kekurangan tersebut dalam jangka waktu maksimum enam bulan sejak tanggal ditemukannya kekurangan tersebut dalam laporan atau pemeriksaan.
- Setiap BPR yang dikenai sanksi administratif karena gagal memenuhi persyaratan modal inti minimum dan tetap tidak dapat memenuhi persyaratan ini harus mengubah operasinya menjadi Lembaga Keuangan Mikro (“**LKM**”) atau menghadapi pencabutan izin usahanya. Lebih lanjut, jika BPR tidak secara sukarela mematuhi persyaratan ini, maka OJK dapat secara resmi menetapkan entitas yang bersangkutan sebagai LKM.

Pasar Modal

9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Hasil Penawaran Hasil Penawaran Umum

Tanggal Berlaku: 22 Juni 2026

Ringkasan:

- Selain diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi (“**Laporan Realisasi**”) tentang penggunaan dana hasil penawaran umum (“**Hasil Penawaran**”) kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”), emiten sekarang juga harus mengungkapkan Laporan Realisasi secara publik. Pengungkapan tersebut harus dilakukan melalui situs web emiten yang relevan, sedangkan emiten yang terdaftar di bursa efek harus menggunakan situs web bursa efek.

- Berdasarkan prospektus penawaran umum, penggunaan Hasil Penawaran dibatasi pada struktur empat level, yaitu: 1) Level 1: Emiten itu sendiri; 2) Level 2: Anak perusahaan atau entitas lain yang secara langsung menerima Hasil Penawaran dari emiten; 3) Level 3: Anak perusahaan tidak langsung atau entitas lain yang menerima Hasil Penawaran dari entitas Level 2; dan 4) Level 4: Anak perusahaan tidak langsung atau entitas lain yang menerima Hasil Penawaran dari entitas Level 3.
- Realisasi Hasil Penawaran harus dicatat dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan ("**RUPS**") oleh perusahaan terbuka dan melalui penyampaian laporan tahunan oleh penerbit yang tidak terdaftar di bursa. Selanjutnya, terkait perubahan yang dilakukan mengenai penggunaan Hasil Penawaran, penerbit mungkin diharuskan untuk mendapatkan persetujuan melalui RUPS, rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang sukuk, tergantung pada kriteria yang berlaku. Selain itu, penerbit juga diharuskan untuk menyetorkan Hasil Penawaran ke rekening khusus yang dikelola secara terpisah dari rekening operasional.

10. Surat Edaran Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 19/BAPPEBTI/SE/02/2026 tentang Penjelasan Mengenai Kedudukan Perjanjian Kerja Sama Antara Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka

Tanggal Berlaku: 3 Februari 2026

Ringkasan:

- Surat Edaran ini menetapkan bahwa berbagai dokumen yang diperlukan untuk memperoleh izin usaha sebagai bursa berjangka ("**Bursa**") antara lain meliputi: 1) Perjanjian kerja sama antara Bursa dengan Lembaga Kliring Berjangka ("**Lembaga Kliring**") yang akan digunakan ("**Perjanjian Kerja Sama**"); dan 2) Fotokopi akta pendirian Lembaga Kliring (apabila lembaga tersebut merupakan bagian dari Bursa). Sehubungan dengan hal tersebut, Surat Edaran ini juga menegaskan bahwa Perjanjian Kerja Sama tersebut merupakan salah satu dokumen wajib yang diperlukan untuk memperoleh izin sebagai Lembaga Kliring serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mengikat antara calon Bursa dan calon Lembaga Kliring.
- Perlu diperhatikan bahwa implementasi dan akibat hukum dari setiap Perjanjian Kerja Sama yang digunakan tetap mengikat para pihak terkait dan tetap berlaku sepanjang Bursa dan Lembaga Kliring yang telah memperoleh izin masih aktif menjalankan kegiatan usahanya. Selain itu, Surat Edaran ini menegaskan bahwa setiap Bursa dan/atau Lembaga Kliring yang telah memperoleh izin usaha dapat memperbarui Perjanjian Kerja Sama yang telah ada atau membuat Perjanjian Kerja Sama yang baru dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu (misalnya, penyusunan Perjanjian Kerja Sama baru untuk tujuan pengembangan lebih lanjut dan/atau penguatan kontrak berjangka yang diperdagangkan melalui Bursa).

- Selanjutnya, apabila suatu Bursa dan/atau Lembaga Kliring bermaksud untuk mencabut atau mengakhiri secara bersama-sama Perjanjian Kerja Sama yang telah ada, maka Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dapat melakukan penghentian kegiatan usaha secara bertahap.

11. Peraturan No. III-B - Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00023/BEI/02-2026 tentang Anggota Bursa Efek yang Dapat Memperdagangkan Kontrak Derivatif Efek dan *Liquidity Provider* Kontrak Derivatif Efek

Tanggal Berlaku: 12 Februari 2026

Ringkasan:

- Meskipun tetap mempertahankan sebagian besar persyaratan dan ketentuan yang berlaku bagi anggota bursa efek ("**Bursa**") ("**Anggota**") terkait perdagangan kontrak derivatif efek ("**Kontrak Derivatif**") dan peran *Liquidity Provider* untuk Kontrak Derivatif ("**Liquidity Provider**") yang awalnya tercantum dalam kerangka Peraturan No. III-B ("**Peraturan III-B Sebelumnya**"), versi baru Peraturan No. III-B ("**Peraturan III-B Saat Ini**") kini menggabungkan berbagai aspek yang berkaitan dengan transaksi penjualan efek untuk situasi di mana efek yang dimaksud tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilakukan ("**Transaksi Short Selling**").
- Dengan dimasukkannya Transaksi *Short Selling* yang disebutkan di atas, Peraturan III-B saat ini mengharuskan setiap Anggota yang ingin menjadi *Liquidity Provider* untuk mematuhi persyaratan berikut: 1) Harus menunjuk seorang pejabat yang akan bertanggung jawab atas Transaksi *Short Selling* atas efek *underlying*, serta manajemen risiko terkait transaksi ini; 2) Harus membangun sistem yang mampu melakukan Transaksi *Short Selling* atas efek *underlying*; dan 3) Harus menetapkan prosedur operasi standar dan kebijakan manajemen risiko internal tertulis terkait dengan pelaksanaan Transaksi *Short Selling* atas efek *underlying* dan harus memelihara *database* terkait Transaksi *Short Selling* atas efek *underlying* setidaknya selama lima tahun.
- Peraturan III-B saat ini juga memperjelas bahwa selama peninjauan permohonan perdagangan Kontrak Derivatif yang diajukan oleh Anggota, Bursa berwenang untuk mempertimbangkan tidak hanya aspek formal tetapi juga substansi persyaratan. Selain itu, Peraturan III-B saat ini juga melarang *Liquidity Provider* untuk membuat kuotasi atas produk yang belum mereka terima persetujuan resminya dari Bursa.

12. Peraturan No. III-H - Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00024/BEI/02-2026 tentang Perubahan Peraturan No. III-H tentang Pelelangan dan Pembelian Kembali Saham Bursa

Tanggal Berlaku: 12 Februari 2026

Ringkasan:

- Sebelumnya, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00008/BEI/02-2022 ("**Keputusan 8/2022**") secara eksplisit mengklasifikasikan saham sebagai Kategori A (yaitu saham yang belum dikeluarkan/dibeli kembali) atau Kategori B (yaitu saham yang diajukan oleh pemilik saham terkait untuk dijual oleh bursa [**"Bursa"**]). Meskipun Peraturan No. III-H ("**Peraturan III-H**") saat ini tidak lagi memuat kedua kategori A dan B tersebut, kriteria yang berlaku untuk kedua jenis saham tersebut tetap dipertahankan.
- Pemegang saham wajib mengalihkan setiap saham yang dimiliki melalui Bursa Efek ke perusahaan efek lain yang memenuhi persyaratan yang berlaku sebagai anggota Bursa Efek ("**Anggota**") atau mengajukan permohonan kepada Bursa untuk menjual saham Bursa Efek kepada Anggota lain yang memenuhi syarat untuk Bursa dalam waktu 36 bulan sejak pencabutan Surat Pemberitahuan Anggota Bursa ("**SPAB**") yang bersangkutan. Namun, Peraturan III-H menegaskan bahwa setiap pemegang saham yang mengajukan permohonan pembelian kembali saham melalui Bursa sebelum jangka waktu 36 bulan tersebut berakhir akan dibebaskan dari persyaratan ini.
- Peraturan III-H menegaskan bahwa jika PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia ("**KPEI**") meminta lelang saham Bursa, maka lelang tersebut akan didahulukan daripada lelang saham Bursa lainnya yang diminta oleh pemegang saham dan/atau lelang saham Bursa yang belum diterbitkan atau yang telah dibeli kembali oleh Bursa. Saham Bursa yang disebutkan di atas yang diminta oleh KPEI untuk dilelang terdiri dari saham yang telah dijaminakan melalui KPEI oleh pemegang saham yang gagal menyelesaikan transaksi Bursa. Sementara itu, harga pembukaan lelang tidak boleh lebih rendah dari nilai nominal dan harus memperhitungkan besaran nilai yang diperlukan untuk menyelesaikan transaksi Bursa Efek dan/atau harga lelang terakhir di Bursa.
- Peraturan III-H juga menegaskan bahwa pembayaran yang dilakukan kepada pemilik saham tersebut sehubungan dengan pembelian kembali saham harus dilakukan dalam waktu lima hari Bursa sejak Bursa menerima pembayaran penuh dari pemenang lelang yang bersangkutan. Sebelumnya, Keputusan 8/2022 menetapkan jangka waktu 10 hari Bursa untuk pembayaran pembelian kembali saham.

13. Peraturan No. III-P - Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00022/BEI/02-2026 tentang Perubahan Peraturan No. III-P tentang *Liquidity Provider* Waran Terstruktur di Bursa

Tanggal Berlaku: 12 Februari 2026

Ringkasan:

- Dibandingkan dengan kerangka Peraturan No. III- P sebelumnya (“**Peraturan III-P Sebelumnya**”), versi baru Peraturan No. III-P (“**Peraturan III-P Saat Ini**”) kini telah memperluas cakupan anggota bursa efek (“**Bursa**”) (“**Anggota**”) sebagai berikut: 1)Perantara Pedagang Efek (“**PPE**”) yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”); dan 2) Pihak lain yang telah disetujui oleh OJK.
- Peraturan III-P saat ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan transaksi penjualan efek di mana efek yang dimaksud tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilakukan (“**Transaksi Short Selling**”). Dengan demikian, Anggota yang ingin menjadi *Liquidity Provider* untuk waran terstruktur (“**Liquidity Provider**”) harus memenuhi persyaratan berikut: 1) Harus menunjuk seorang pejabat yang akan bertanggung jawab atas Transaksi *Short Selling* atas *underlying* waran terstruktur dan atas manajemen risiko transaksi tersebut; 2) Harus membangun sistem yang mampu melakukan Transaksi *Short Selling* atas *underlying* waran terstruktur; dan 3) Harus menetapkan prosedur operasi standar dan kebijakan manajemen risiko internal tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan Transaksi *Short Selling* atas *underlying* waran terstruktur dan harus memelihara database yang berkaitan dengan Transaksi *Short Selling* tersebut sebagai *Liquidity Provider* setidaknya selama lima tahun.
- Ketika meninjau setiap permohonan untuk menjadi *Liquidity Provider* yang diajukan oleh Anggota, Bursa berwenang untuk mempertimbangkan tidak hanya berbagai aspek formal tetapi juga substansi persyaratan. Selain itu, perlu juga dicatat bahwa Peraturan III-P saat ini juga mengharuskan setiap Anggota yang ingin menjadi *Liquidity Provider* untuk menetapkan prosedur operasi standar dan kebijakan terkait mekanisme lindung nilai dalam peran mereka sebagai *Liquidity Provider*.
- Pada akhirnya, Peraturan III-P saat ini memperjelas bahwa *Liquidity Provider* hanya dapat memberikan kuota untuk waran terstruktur yang telah diterbitkannya dan yang telah disepakati untuk dilakukan kuota oleh *Liquidity Provider* dan penerbit terkait (berdasarkan salinan dokumen penunjukan terkait dari penerbit yang menunjuk *Liquidity Provider*).

14.Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KEP-0004/DIR/KSEI/0126 Tahun 2026 tentang Insentif Biaya Layanan Jasa Waran Terstruktur Di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Tanggal Berlaku: 20 Januari 2026

Ringkasan:

- Selain memberikan pembebasan kepada berbagai pihak dari kewajiban membayar biaya pendaftaran efek awal untuk waran terstruktur sebagaimana diatur dalam Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) No. VI-A, Keputusan ini juga menetapkan berbagai insentif biaya tahunan yang dapat diberikan kepada penerbit waran terstruktur. Insentif biaya layanan KSEI tersebut berlaku untuk periode 2 Januari 2026 hingga 31 Desember 2026.

- Insentif tersebut terdiri atas: 1) pembebasan kewajiban membayar biaya tahunan untuk waran terstruktur Seri 1 sampai dengan Seri 35; dan 2) Pengurangan sebesar 50% atau sebesar 5 juta Rupiah untuk waran terstruktur Seri 36 dan seterusnya (apabila penerbitan waran terstruktur telah mencapai Seri 35 sejak awal tahun dan masih aktif). Kerangka Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0049/DIR/KSEI/1224 tahun 2024 sebelumnya tidak mengatur insentif sebagaimana dimaksud pada poin (1) di atas.

15. Rancangan Peraturan Direksi BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Persyaratan pencatatan saham dan efek akan direvisi melalui penyesuaian ketentuan batas minimal *free float* menjadi 15%, yang harus dipertahankan selama satu tahun setelah pencatatan, menggantikan batas sebelumnya yang sebesar 7,5%. Kriteria kelayakan bagi calon perusahaan tercatat juga diperketat dengan mewajibkan penggunaan tenaga akuntansi yang berkualifikasi serta penyelenggaraan program pelatihan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan bagi anggota direksi dan dewan komisiner, sementara perusahaan yang pada tahap awal mengalami kerugian diwajibkan untuk mencapai laba usaha dan laba bersih dalam waktu dua tahun sejak pencatatannya.
- Persyaratan umum pencatatan yang berlaku bagi Papan Utama dan Papan Pengembangan juga akan diperketat melalui penerapan batas keuangan yang lebih ketat dan kewajiban pemenuhan aset berwujud bersih (*Net Tangible Assets/NTA*) selama beberapa tahun, serta pengenalan jalur kapitalisasi besar dengan persyaratan kapitalisasi dan ekuitas yang lebih tinggi.
- Persyaratan *free float* bagi Papan Utama dan Papan Pengembangan juga akan direvisi, dengan perhitungan yang kini didasarkan pada nilai kapitalisasi saham, bukan lagi nilai ekuitas, serta persentase minimum dan batas ukuran yang lebih tinggi dan bervariasi berdasarkan tingkat kapitalisasi. Terakhir, batas minimal *free float* wajib dipertahankan selama satu tahun setelah pencatatan, dengan metode perhitungan yang dapat berbeda tergantung pada asal perusahaan yang bersangkutan.

Ketenagakerjaan

16. Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Gig

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Apabila pada akhirnya diberlakukan, RUU ini akan merespons pertumbuhan pesat ekonomi digital dan meningkatnya pekerjaan berbasis aplikasi. Kerangka baru ini secara khusus akan mengatur hak dan kewajiban pekerja gig, termasuk klasifikasi sembilan kategori layanan, perjanjian layanan tertulis, jaminan sosial, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta penyelesaian sengketa melalui Tribunal. Kerangka baru ini juga akan memastikan bahwa setiap perjanjian yang dinilai merugikan kepentingan pekerja gig dinyatakan batal demi hukum.
- Dalam hal jaminan sosial serta keselamatan dan kesehatan kerja, RUU ini mewajibkan seluruh penyedia platform untuk mendaftarkan pekerja gig pada Skema Jaminan Sosial Wiraswasta di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Berdasarkan skema tersebut, pemotongan dan penyetoran iuran dilakukan secara berkala, serta disediakan sistem digital untuk memantau pembayaran dan iuran. Pekerja gig berhak untuk diberitahukan apabila terdapat kekurangan atau kelebihan iuran, sementara platform wajib menerapkan langkah-langkah yang bertujuan untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja sesuai dengan pedoman BPJS.
- Setiap sengketa yang timbul antara pekerja gig dan entitas pemberi kerja harus diselesaikan melalui Tribunal Pekerja Gig ("**Tribunal**"), yang akan menerima perkara dari konsiliator atau Menteri dan wajib membuat perintah berupa putusan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal sidang terakhir. Tribunal dapat memerintahkan pembayaran kompensasi, restitusi, dan bunga paling tinggi 6% per tahun. Selain itu, Tribunal juga dapat menolak perkara atau memerintahkan tindakan lain yang dianggap perlu. Pelanggaran terhadap putusan Tribunal dapat mengakibatkan dikenakannya sanksi pidana, termasuk denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), pidana penjara paling lama dua tahun, atau keduanya, dengan denda tambahan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari apabila pelanggaran terus berlanjut.

17. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. M/1/HK.04/II/2026 tentang Kewajiban Pemberi Kerja Melaporkan Lowongan Pekerjaan

Tanggal Berlaku: 10 Februari 2026

Ringkasan:

- Surat Edaran ini mewajibkan pemberi kerja untuk melaporkan lowongan pekerjaan yang tersedia dan yang telah terisi melalui Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan ("**SIAPkerja**"), yang dapat diakses

melalui situs web berikut: karirhub.kemnaker.go.id. Seluruh informasi lowongan yang tercantum dapat diakses publik oleh pencari kerja, pemberi kerja, dan pemerintah pusat maupun daerah.

- Perlu dicatat bahwa Surat Edaran ini mewajibkan dinas tenaga kerja daerah untuk membina dan mengawasi pemberi kerja yang beroperasi di wilayah masing-masing dalam hal kepatuhan mereka terhadap kewajiban untuk melaporkan lowongan pekerjaan dan pekerjaan yang telah terisi melalui platform SIAPkerja. Selain itu, Surat Edaran ini juga memberi wewenang kepada dinas tenaga kerja tersebut untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada pemberi kerja yang tidak patuh. Terakhir, dinas tenaga kerja juga dapat memberikan penghargaan kepada pemberi kerja yang secara konsisten mematuhi kewajiban untuk melaporkan lowongan pekerjaan mereka melalui platform SIAPkerja.

Energi

18. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 1 Tahun 2026 tentang Sistem Proteksi Fisik Instalasi Nuklir Dan Bahan Nuklir

Tanggal Berlaku: 19 Januari 2026

Ringkasan:

- Pada saat mulai berlaku, Peraturan ini secara resmi mencabut dan mengganti Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir ("**BAPETEN**") No. 1 Tahun 2009 ("**Peraturan 1/2009**"). Kerangka baru ini mendefinisikan ulang Pengusaha Instalasi Nuklir ("**PIN**") sebagaimana sebelumnya diatur dalam Peraturan 1/2009, yang kini dibagi menjadi pengirim dan penerima bahan nuklir yang telah memperoleh izin resmi.
- Jika sebelumnya PIN diwajibkan untuk menetapkan Ancaman Dasar Desain ("**ADD**") berdasarkan pedoman nasional, Peraturan baru ini kini menempatkan tanggung jawab penetapan DBT tersebut pada Kepala BAPETEN. Selain itu, Peraturan ini juga mengatur sebanyak tujuh faktor yang harus dipertimbangkan dalam penetapan ADD. Faktor tersebut antara lain mencakup ancaman orang dalam, ancaman siber, serta tindakan sabotase.
- Berdasarkan Peraturan ini, pemegang izin wajib melakukan kajian kerawanan guna mengidentifikasi risiko yang relevan, serta merancang sistem perlindungan yang didasarkan pada ADD yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, penilaian tersebut harus mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut: 1) Bahan nuklir yang rentan terhadap pemindahan secara tidak sah; 2) Bahan nuklir dan bagian dari instalasi nuklir yang rentan terhadap potensi tindakan sabotase; 3) Pelaku, analisis target, dan ancaman berdasarkan ADD; serta 4) Skenario ancaman.

- Peraturan baru ini mewajibkan pemegang izin untuk menetapkan dan memelihara sistem keamanan siber yang mampu mencegah dan menanggulangi ancaman siber, termasuk prosedur pencegahan serangan siber serta berbagai tingkat keamanan siber yang akan diterapkan pada fasilitas terkait. Sistem keamanan siber tersebut mencakup tahapan mulai dari identifikasi hingga pemulihan, serta harus diuji secara fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

19. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 3 Tahun 2026 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Terhadap Usaha Bioenergi Kelapa Sawit

Tanggal Berlaku: 22 Januari 2026

Ringkasan:

- Peraturan baru ini akan mewajibkan semua perusahaan bioenergi berbasis minyak sawit ("**Perusahaan Bioenergi**") untuk memperoleh Sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia ("**ISPO**"), dengan implementasi wajib dimulai pada 20 Maret 2027. Kepatuhan akan dievaluasi berdasarkan tiga pilar utama, yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, asal-usul bahan baku, dan perbaikan berkelanjutan dalam bisnis berkelanjutan.
- Untuk memperoleh Sertifikasi ISPO, Perusahaan Bioenergi harus mengajukan permohonan kepada Lembaga Sertifikasi ISPO ("**LS ISPO**") yang terakreditasi dan menyerahkan berbagai dokumen pendukung yang diperlukan, termasuk izin usaha yang relevan dan Sertifikasi ISPO yang telah diperoleh sebelumnya untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit. Proses sertifikasi diatur oleh perjanjian sertifikasi formal yang disusun antara Perusahaan Bioenergi dan LS ISPO dan akan tunduk pada tinjauan administratif serta audit di lokasi. Sertifikasi ISPO berlaku selama lima tahun, sementara penerbitan sertifikasi tersebut harus dilaporkan kepada Menteri dalam waktu lima hari kerja.
- Peraturan baru ini juga menetapkan mekanisme banding dan keluhan yang memungkinkan penyampaian dilakukan oleh Perusahaan Bioenergi dan Masyarakat yang terdampak dan penerima kuasa yang berwenang. Akhirnya, ketidakpatuhan terhadap persyaratan sertifikasi dan pelaporan yang wajib dapat mengakibatkan penerapan sanksi administratif, termasuk peringatan tertulis, denda, dan penghentian sementara kegiatan usaha.

Jasa Keuangan Umum

20. Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Pelaku Usaha Sektor Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Rancangan Peraturan ini mewajibkan seluruh pelaku usaha yang beroperasi di sektor keuangan, emiten, dan perusahaan publik (secara bersama-sama disebut "**Pelaku Usaha**") untuk mematuhi prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan (misalnya, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan tata kelola dan investasi yang bertanggung jawab, serta praktik dan strategi bisnis berkelanjutan) selama kegiatan usaha mereka. Dalam hal ini, Pelaku Usaha harus terlibat dalam delapan bentuk kegiatan untuk sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan, antara lain: 1) Harus menerapkan proses, pengendalian, dan prosedur tata kelola yang relevan untuk memantau dan mengelola risiko dan peluang terkait keberlanjutan; 2) Harus menerapkan proses manajemen risiko untuk mengidentifikasi, menilai, memprioritaskan, dan memantau risiko dan peluang terkait keberlanjutan; 3) Harus mengukur metrik dan target terkait keberlanjutan; 4) Harus menerapkan praktik bisnis dan strategi investasi dengan cara yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan; dan 5) Harus mengembangkan produk, transaksi, dan jasa pembiayaan kegiatan berkelanjutan, serta pembiayaan transisi.
- Rancangan Peraturan ini juga mewajibkan Pelaku Usaha untuk menyusun rencana aksi keuangan berkelanjutan dan laporan keberlanjutan sesuai dengan standar pengungkapan keberlanjutan dan/atau melalui pemenuhan aspek keberlanjutan lain yang dipersyaratkan. Dalam menyusun rencana aksi dan laporan tersebut, Pelaku Usaha harus menetapkan rencana transisi untuk mengelola dampak yang terkait dengan risiko dan peluang yang berkaitan dengan keberlanjutan dan pencapaian target keberlanjutan.
- Penerapan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan yang telah diuraikan di atas akan diklasifikasikan menjadi tiga kelompok berdasarkan Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) dan badan yang beroperasi di bursa efek. Dalam hal ini, Pelaku Usaha yang diklasifikasikan dalam Kelompok 1 - 3 harus menyampaikan rencana aksi keuangan berkelanjutan mereka bersamaan dengan laporan keberlanjutan mereka. Perlu juga dicatat bahwa setiap Pelaku Usaha yang diklasifikasikan dalam Kelompok 1 - 3 akan dikenakan verifikasi pihak ketiga independen yang wajib terhadap laporan keberlanjutan mereka, yang akan dilakukan oleh para profesional pendukung yang bekerja untuk Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**").
- Pada akhirnya, Rancangan Peraturan tersebut menegaskan bahwa setiap Pelaku Usaha yang gagal mematuhi penerapan wajib prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan sebagaimana diuraikan di atas akan dikenakan sanksi administratif oleh OJK. Sanksi tersebut meliputi teguran tertulis, larangan penerbitan produk baru, pembatalan persetujuan, penurunan tingkat kesehatan keuangan dan/atau tindakan lain, sebagaimana diatur oleh OJK.

21. Rancangan Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Pelaku Usaha Sektor Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik

Tanggal Berlaku: X

Ringkasan:

- Pada intinya, Rancangan Peraturan ini berisi serangkaian pedoman yang secara khusus membahas penerapan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan oleh pelaku usaha sektor keuangan, emiten, dan perusahaan publik (secara bersama-sama disebut "**Pelaku Usaha**"). Pedoman ini harus digunakan sebagai referensi selama penerapan standar minimum yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha dan secara luas mencakup aspek-aspek berikut (sebagaimana dirinci dalam Lampiran Rancangan Peraturan ini): 1) Prosedur untuk implementasi prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan (berdasarkan kelompok yang ditentukan); 2) Templat untuk rencana aksi keuangan berkelanjutan dan laporan keberlanjutan; 3) Templat untuk laporan kredit/pembiayaan berkelanjutan; dan 4) Templat untuk instrumen keuangan berkelanjutan.
- Rancangan Peraturan ini juga menegaskan bahwa setiap Pelaku Usaha yang termasuk dalam Kelompok 1 - 3 akan tunduk pada verifikasi pihak ketiga independen yang wajib dilakukan terhadap laporan keberlanjutan mereka. Prosedur terperinci dan cakupan verifikasi tersebut diuraikan secara komprehensif dalam Lampiran I Rancangan Peraturan ini.

Infrastruktur dan Jasa Konstruksi

22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 1 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Tanggal Berlaku: 19 Februari 2026

Ringkasan:

- Setelah mulai berlaku, Peraturan baru ini secara bersamaan mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 2 Tahun 2021 ("**Peraturan 2/2021**") tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha ("**KPBU**") dalam Penyediaan Infrastruktur. Secara umum, kerangka baru ini secara signifikan memperluas jenis infrastruktur pekerjaan umum yang dapat dikembangkan di bawah skema KPBU, seperti yang sebelumnya diatur

dalam Peraturan 2/2021. Jenis infrastruktur baru kini mencakup kota cerdas (misalnya teknologi pengolahan limbah menjadi energi), ekosistem industri, pariwisata (misalnya taman nasional dan agrowisata), dan infrastruktur daerah seperti entitas bisnis lokal, gudang dan pusat logistik.

- Peraturan baru ini juga mengenalkan kerangka KPBU Sederhana, yang dapat diterapkan pada proyek-proyek yang memenuhi kriteria berikut: 1) Memiliki struktur atau lingkup yang relatif sederhana; 2) Menggunakan teknologi yang telah terbukti dan telah diterapkan sebelumnya pada proyek sejenis; dan 3) Proyek-proyek prioritas yang tidak memerlukan dukungan kelayakan dari pemerintah. Selain itu, Peraturan ini menetapkan bahwa setiap proyek yang diinisiasi oleh pemerintah dapat beralih menjadi prakarsa badan usaha apabila badan usaha dapat membuktikan bahwa mereka memberikan nilai tambah melalui inovasi atau kelayakan ekonomi/keuangan yang lebih baik, atau apabila pengadaan pemerintah sebelumnya gagal. Sebaliknya, suatu proyek dapat diambil alih oleh pemerintah apabila pemrakarsa mengundurkan diri, izin pemrakarsa berakhir, atau proyek terkait diklasifikasikan ulang sebagai proyek strategis nasional prioritas tinggi.
- Penting untuk dicatat bahwa setiap proyek yang sedang berlangsung harus menyelesaikan tahap yang sedang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan 2/2021 tetapi harus diselaraskan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan baru untuk semua tahap selanjutnya. Selain itu, setiap badan usaha pemrakarsa yang telah memperoleh izin prakarsa selama lebih dari dua tahun tanpa memasuki fase transaksi harus segera menyelesaikan kegiatan pendukungnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan baru.

23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 2 Tahun 2026 tentang Tata Cara Prakarsa Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol

Tanggal Berlaku: 19 Februari 2026

Ringkasan:

- Dibandingkan dengan kerangka Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 23 Tahun 2021 ("**Peraturan 23/2021**") yang kini telah dicabut, yang sebelumnya mengatur prosedur yang mengatur prakarsa jalan tol yang diusulkan oleh badan usaha swasta, kerangka baru ini mengenalkan terminologi terbaru, jangka waktu yang lebih jelas, dan mekanisme khusus untuk transisi proyek antara pemerintah dan sektor swasta. Di bawah kerangka Peraturan 23/2021 sebelumnya, berbagai tahapan yang terlibat dalam penentuan Proyek Prakarsa Pengusahaan Jalan Tol ("**Proyek Prakarsa**"), yang diajukan oleh badan usaha kepada Menteri Pekerjaan Umum ("**Menteri**"), disebut sebagai "izin prinsip" dan "izin prakarsa". Namun, Peraturan baru ini mengganti istilah-istilah tersebut dengan "persetujuan prinsip" dan "persetujuan prakarsa," dan menunjuk Menteri sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK).

- Meskipun kedua kerangka tersebut mensyaratkan proyek-proyek yang terintegrasi secara teknis dan layak secara ekonomi/keuangan, Peraturan baru menetapkan kriteria yang lebih ketat untuk proyek-proyek yang belum termasuk dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional. Dalam hal ini, proyek-proyek tersebut harus meningkatkan kinerja jalan tol yang ada, tidak boleh mengurangi kelayakan finansial jalan yang ada melebihi batas tertentu, dan harus secara resmi diintegrasikan ke dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional sebelum persetujuan akhir dapat diberikan. Selanjutnya, kedua Peraturan tersebut membahas tiga bentuk kompensasi utama yang akan tersedia bagi badan usaha yang menginisiasi ("**Pemrakarsa**"), khususnya nilai tambahan 10% selama proses tender, hak untuk menyamakan penawaran tertinggi, dan penggantian biaya prakarsa oleh pemerintah atau pemenang lelang. Namun, Peraturan baru juga menambahkan klausul fleksibel yang memungkinkan bentuk kompensasi lain diberikan sesuai dengan Peraturan-Perundang-undangan yang berlaku.
- Berdasarkan Peraturan baru, proyek yang diprakarsai pemerintah dapat diubah menjadi prakarsa badan usaha apabila proyek tersebut cukup inovatif, memberikan nilai lebih baik untuk uang yang dikeluarkan, atau memiliki kelayakan ekonomi/keuangan yang lebih besar. Sebaliknya, pemrakarsa badan usaha dapat diambil alih oleh pemerintah apabila Pemrakarsa yang bersangkutan mengundurkan diri, persetujuan yang bersangkutan berakhir, status Pemrakarsa dicabut, atau proyek tersebut menjadi proyek strategis nasional prioritas tinggi.

Tanah & Properti

24. Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

Tanggal Berlaku: 4 Februari 2026

Ringkasan:

- Peraturan baru ini menetapkan sejumlah insentif bagi pemerintah daerah (misalnya penyediaan infrastruktur pendukung pertanian). Insentif tersebut akan diberikan apabila suatu daerah menetapkan lahan sawah yang dilindungi sebagai bagian dari lahan pertanian untuk produksi pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruangnya. Lahan dimaksud harus mencakup lebih dari 87% dari total luas lahan sawah yang ada.
- Sementara itu, setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola lahan sawah yang telah ditetapkan dalam peta lahan sawah yang dilindungi, serta pihak yang memanfaatkan lahan hingga ditetapkan secara resmi sebagai lahan pertanian untuk produksi pangan berkelanjutan, berhak memperoleh insentif yang terbagi dalam dua kategori: 1) insentif fiskal (misalnya bantuan

finansial dan keringanan pembayaran jaminan sosial); dan 2) insentif non fiskal (misalnya percepatan proses sertifikasi tanah dan fasilitasi pemasaran gabah).

- Peraturan ini juga mewajibkan integrasi peta lahan sawah yang dilindungi (“**Peta**”) ke dalam dokumen rencana tata ruang. Peta tersebut harus dijadikan acuan dalam penetapan kawasan/lahan pertanian untuk produksi pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta wajib diintegrasikan secara penuh dalam proses penyusunan dan revisi rencana tata ruang.

25. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900.1.1/348/SJ Tahun 2026 tentang Dukungan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tanggal Berlaku: 15 Januari 2026

Ringkasan:

- Surat Edaran ini secara khusus membahas pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah (“**Program**”), yang bertujuan untuk menyediakan perumahan terjangkau bagi warga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam hal ini, pemerintah daerah, termasuk gubernur, bupati, dan walikota, diamanatkan untuk mengalokasikan dan mempercepat penganggaran program melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mereka, yang harus digunakan untuk membangun, merenovasi, dan/atau memperbaiki rumah berdasarkan penilaian sub-kegiatan, yang diuraikan lebih lanjut pada Lampiran I Surat Edaran ini. Pendanaan program dikategorikan sebagai berikut: 1) Belanja pokok: yaitu kegiatan yang secara langsung menghasilkan unit rumah dan perbaikan rumah tangga; dan 2) Belanja penunjang: yaitu kegiatan yang memfasilitasi program tetapi tidak menghasilkan unit rumah secara langsung.
- Surat Edaran ini juga menetapkan siklus pelaporan dua tahunan untuk memantau kemajuan dan diharapkan dapat menjamin transparansi. Dalam hal ini, bupati dan walikota harus melapor kepada gubernur masing-masing pada 15 Januari dan 15 Juli, sementara gubernur tersebut kemudian harus mengonsolidasikan laporan-laporan ini sebelum menyerahkannya kepada Menteri Dalam Negeri pada 20 Januari dan 20 Juli. Setiap ketidaksesuaian yang muncul antara belanja penunjang dan penyediaan perumahan aktual harus dijelaskan secara formal dalam laporan kemajuan ini.

26. Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. B/PP.04.03/131/I/2026 Tahun 2026 tentang Tindak Lanjut Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

Tanggal Berlaku: 30 Januari 2026

Ringkasan:

- Surat Edaran ini bertujuan untuk mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029. Dalam hal ini, tujuan spesifiknya adalah untuk menetapkan 87% dari total Luas Lahan Baku Sawah ("**LBS**") sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ("**LP2B**") pada tahun 2029. Lebih lanjut, setiap LBS yang telah diklasifikasikan sebagai LP2B dilarang dialihfungsikan menjadi lahan untuk penggunaan non-pertanian, kecuali dalam situasi di mana hak atas tanah non-pertanian telah diberikan dan apabila lahan yang bersangkutan dialokasikan untuk tujuan Proyek Strategis Nasional (PSN).
- Setiap wilayah yang telah menetapkan lebih dari 87% lahan sawahnya sebagai LP2B dalam Rencana Tata Ruang ("**RTR**") wajib mematuhi ketentuan RTR yang berlaku, sedangkan setiap usulan perubahan penggunaan lahan memerlukan rekomendasi resmi. Sementara itu, setiap wilayah yang belum mencapai ambang batas 87% wajib mengubah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar memenuhi target tersebut, dengan batas waktu penyelesaian yang ketat yaitu tahun 2027.
- Sampai revisi selesai, bupati/walikota terkait dapat menetapkan area sawah yang telah diidentifikasi sebagai LP2B berdasarkan data yang telah disetujui oleh Kementerian Pertanian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Selanjutnya, jika suatu wilayah gagal menyelesaikan identifikasi atau revisi ini, maka semua lahan sawah yang beroperasi di wilayah tersebut secara otomatis akan diklasifikasikan sebagai LP2B.

27. Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Kegiatan Usaha di Bidang Perumahan oleh Koperasi

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Rancangan Peraturan ini menetapkan kerangka komprehensif yang mengintegrasikan koperasi ke dalam strategi nasional perumahan terjangkau, sehingga mendukung Program Tiga Juta Rumah Strategis Nasional (PSN) pemerintah. Keterlibatan koperasi mengambil dua bentuk utama, yaitu Koperasi Perumahan khusus dan Unit Usaha Perumahan Koperasi (UUP) yang beroperasi sebagai bagian dari koperasi multiguna sebagai koperasi primer atau sekunder. Lingkup kegiatan usaha yang diperbolehkan sangat luas dan mencakup seluruh rantai nilai perumahan, termasuk bidang-bidang berikut, antara lain: 1) Penyediaan bahan dan material bangunan; 2) Pembiayaan dan penjaminan; 3) Pembangunan dan pengembangan; 4) Pengelolaan kepemilikan aset perumahan; 5) Konsultasi dan pendampingan teknis; 6) Pengembangan dan pengelolaan perumahan komunitas; dan/atau 7) Pembangunan dan renovasi rumah untuk anggota.
- Perumahan dapat diberikan melalui dua skema utama: 1) Kepemilikan kolektif, di mana tanah dan bangunan tetap menjadi milik koperasi,

sementara anggota memegang hak huni yang tidak dapat dialihkan; dan 2) Huni dengan opsi, di mana anggota melakukan pembayaran bulanan dengan opsi membeli properti dari waktu ke waktu. Setiap koperasi yang bergerak di bidang perumahan wajib memperoleh izin usaha sesuai dengan tingkat risiko yang terkait dengan kegiatan mereka, sebagaimana diatur dalam Peraturan-Perundang-undangan yang berlaku.

- Koperasi dapat membiayai operasionalnya melalui kombinasi modal sendiri (termasuk simpanan pokok dan wajib, cadangan, dan hibah) dan modal pinjaman yang bersumber dari anggota, koperasi lain, bank, lembaga keuangan, obligasi koperasi, surat utang jangka menengah, atau saluran pendanaan sah lainnya. Selain itu, koperasi juga didorong untuk meningkatkan tingkat modalnya melalui adopsi dan partisipasi (modal penyertaan) dalam berbagai jenis mekanisme pembiayaan inovatif, termasuk konversi utang menjadi simpanan anggota, revaluasi aset, pengaturan pembagian risiko, dana wakaf perumahan, *crowdfunding*, pembiayaan syariah, pinjaman koperasi, sindikasi, pembiayaan swadaya, dan sebagainya.

Manufaktur & Industri

28. Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Investasi Penanaman Modal No. 286 Tahun 2025 tentang Penetapan Kawasan Industri untuk Kemudahan Langsung Konstruksi

Tanggal Berlaku: 24 Desember 2025

Ringkasan:

- Berdasarkan Lampiran Keputusan ini, sebanyak 32 kawasan industri tertentu telah ditetapkan di bawah program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KILK), beserta perusahaan-perusahaan terkait. Kawasan industri ini tersebar di beberapa provinsi strategis dan meliputi: 1) Kepulauan Riau: Batamindo Industrial Park dan Panbil-Tembesi; 2) Jawa Barat: Jababeka, Karawang International Industrial City (KIIC) dan Suryacipta Subang Smartpolitan; 3) Indonesia Timur: Indonesia Huabao, Konawe dan Weda Bay.
- Setiap pelaku usaha yang telah memperoleh izin usaha yang belum diverifikasi melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) akan diizinkan untuk segera memulai pekerjaan konstruksi, dengan syarat mereka mematuhi tata tertib khusus yang berlaku di kawasan industri tempat mereka berada. Namun, ketika konstruksi sudah berlangsung, pelaku usaha terkait tetap harus secara bersamaan memenuhi seluruh persyaratan perizinan yang diperlukan, sementara izin wajib sepenuhnya diperoleh sebelum dimulainya operasi atau produksi komersial apa pun.

29. Keputusan Menteri Perindustrian No. 292 Tahun 2026 tentang Pedoman Tata Cara Produksi Formulasi Pestisida yang Baik

Tanggal Berlaku: 30 Januari 2026

Ringkasan:

- Keputusan ini menetapkan pedoman tentang praktik produksi dan formulasi pestisida yang baik ("**Pedoman**"), yang berfungsi sebagai acuan teknis dan normatif bagi pelaku industri agar memastikan bahwa seluruh produk pestisida berkualitas tinggi, aman bagi pengguna dan ramah lingkungan, sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional. Pedoman tersebut tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan akan berlaku untuk seluruh industri yang terlibat dalam formulasi dan produksi produk pestisida, kecuali yang telah memperoleh sertifikasi Cara Pembuatan yang Baik Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik (CPB PKRT). Pedoman tersebut membahas empat aspek utama, termasuk sistem keamanan produk, lingkungan dan fasilitas produksi, pengendalian produk dan mesin, dan personel.
- Dalam hal sistem keamanan produk, Pedoman tersebut mensyaratkan penerapan kontrol manajemen untuk memastikan kualitas produk yang memadai. Langkah-langkah ini meliputi pengendalian dokumen, kesesuaian antara spesifikasi dan bahan yang digunakan, ketertelusuran kode produksi dan bahan baku ke pemasok, evaluasi pemasok, dan prosedur penarikan produk. Sementara itu, aspek lingkungan dan fasilitas produksi mengatur pengaturan produksi fisik, termasuk bangunan, tata letak dan alur produksi, mesin dan peralatan, fungsi dan pemeliharaan laboratorium, fasilitas karyawan, sanitasi dan pengelolaan limbah.
- Selanjutnya, komponen personalia menekankan persyaratan pelatihan dan kompetensi bagi seluruh anggota staf, termasuk karyawan tidak tetap, sesuai dengan fungsi masing-masing dan risiko yang terkait. Perusahaan juga harus menyediakan dan menegakkan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) seperti sepatu, kacamata, sarung tangan, dan masker. Pada akhirnya, penilaian berkala harus dilakukan untuk memastikan kompetensi karyawan yang berkelanjutan.

30. Keputusan Menteri Perindustrian No. 293 Tahun 2026 tentang Pedoman Tata Cara Produksi Ban Vulkanisir untuk Truk dan Bus yang Baik

Tanggal Berlaku: 30 Januari 2026

Ringkasan:

- Keputusan ini menetapkan pedoman tata cara produksi ban vulkanisir yang baik untuk truk dan bus ("**Pedoman**"), yang bertujuan untuk memastikan

bahwa semua ban vulkanisir memenuhi spesifikasi teknis tertentu yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan pengguna. Pedoman tersebut tercantum dalam Lampiran Keputusan dan akan berlaku untuk empat aspek utama, yaitu sistem keselamatan produk, lingkungan dan fasilitas produksi, pengendalian produk dan mesin, serta personel.

- Dalam hal sistem keamanan produk, Pedoman tersebut mensyaratkan penerapan kontrol manajemen yang ketat untuk memastikan kualitas produk yang memadai. Langkah-langkah ini meliputi pengendalian dokumen, keselarasan antara spesifikasi dan bahan yang digunakan, ketertelusuran kode produksi dan bahan baku ke pemasok, pengawasan pemasok, dan mekanisme penarikan produk. Sementara itu, aspek lingkungan dan fasilitas produksi mengatur pengaturan produksi fisik, termasuk bangunan, tata letak dan alur kerja, mesin dan peralatan, fungsi dan pemeliharaan laboratorium, fasilitas karyawan, serta sanitasi dan pengelolaan limbah.
- Selanjutnya, komponen personalia menekankan persyaratan pelatihan dan kompetensi bagi seluruh karyawan, termasuk karyawan tidak tetap, sesuai dengan fungsi masing-masing dan risiko yang terkait. Perusahaan juga harus menyediakan dan menegakkan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) seperti sepatu, kacamata, sarung tangan, dan masker. Pada akhirnya, penilaian berkala harus dilakukan untuk memastikan kompetensi karyawan yang berkelanjutan.

Moneter & Sistem Pembayaran

31. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing

Tanggal Berlaku: 4 Februari 2026

Ringkasan:

- Sebelumnya, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (“BI”) No. 21 Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Gubernur BI No. 29 Tahun 2025 (secara bersama-sama disebut “**Peraturan 21/2025**”), secara khusus mengatur berbagai karakteristik transaksi *term deposit* syariah/konvensional dalam valuta asing. Salah satu karakteristik tersebut menegaskan bahwa seluruh transaksi dapat digunakan untuk mengurangi posisi devisa neto secara keseluruhan yang wajib dipelihara oleh Bank Umum Konvensional (“**BUK**”) untuk transaksi *term deposit* konvensional dan/atau oleh Bank Umum Syariah (“**BUS**”) untuk transaksi *term deposit* syariah pada akhir hari kerja.
- Namun, karakteristik pemeliharaan transaksi tersebut tidak lagi diatur dalam Perubahan Kedua ini. Oleh karena itu, nilai transaksi *term*

deposit yang berlaku, serta kewajiban bagi BUK dan/atau BUS untuk melaporkan total posisi devisa neto setelah selesainya proses pembukuan atas transaksi *term deposit* untuk tujuan pengurangan, juga tidak lagi diatur dalam Perubahan Kedua ini.

Sumber Daya Alam

32. Peraturan Menteri Koperasi No. 12 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Koperasi

Tanggal Berlaku: 31 Desember 2025

Ringkasan:

- Peraturan baru ini menegaskan kelayakan koperasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara melalui penetapan berbagai ketentuan yang mengatur ruang lingkup kegiatan usaha yang diperkenankan, jenis perizinan yang dapat diperoleh oleh koperasi, serta kesesuaiannya dengan peraturan perundangan-undangan di bidang pertambangan. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini juga berlaku bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan (“**WIUP**”) yang diberikan melalui skema pemberian prioritas dilaksanakan dengan memenuhi berbagai kriteria administratif, teknis, dan/atau pernyataan komitmen. Pemenuhan persyaratan tersebut akan diverifikasi melalui mekanisme verifikasi ganda, yang terdiri atas verifikasi legalitas dan verifikasi kriteria keanggotaan. Sebaliknya, pemberian WIUP melalui mekanisme lelang akan dilaksanakan berdasarkan luas wilayah pertambangan, yaitu wilayah hingga 500 hektare atau wilayah yang melebihi 500 hektare.
- Selain itu, Peraturan ini juga mewajibkan pengurus koperasi untuk menyampaikan laporan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta kepada gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan wilayah dan kewenangannya masing-masing. Laporan tersebut harus mencakup aspek kelembagaan dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, yang isi pelaporannya berbeda berdasarkan masing-masing aspek.

33. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1 Tahun 2026 tentang Desa Wisata Bahari

Tanggal Berlaku: 22 Januari 2026

Ringkasan:

- Salah satu perubahan penting yang diperkenalkan oleh Peraturan baru ini terhadap kerangka yang kini telah dicabut yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 93/PERMEN-KP/2020 ("**Peraturan 93/2020**") adalah ketentuan bahwa kawasan desa wisata bahari tidak lagi diklasifikasikan sebagai bagian dari desa pesisir dan pelabuhan perikanan. Dengan demikian, Peraturan ini kini menetapkan sejumlah kriteria umum yang berlaku bagi desa wisata bahari, alih-alih membaginya ke dalam dua kategori yang sebelumnya berlaku. Kriteria tersebut antara lain meliputi: 1) Potensi daya tarik wisata bahari; 2) Potensi kunjungan wisatawan; dan 3) Status lahan yang jelas untuk penempatan sarana wisata bahari.
- Dengan tetap mempertahankan tahapan inti dalam penetapan desa wisata bahari sebagaimana sebelumnya diatur dalam Peraturan 93/2020, Peraturan baru ini kini menegaskan bahwa setiap usulan yang diajukan oleh pemerintah desa harus didasarkan pada usulan yang berasal dari kelompok masyarakat atau badan usaha milik desa. Selain itu, Peraturan baru ini juga melakukan perubahan terhadap berbagai aspek yang wajib dimuat dalam usulan, yang kini meliputi: 1) Potensi daya tarik wisata bahari; 2) Dukungan pemerintah daerah; dan 3) Potensi daya tarik wisata bahari.
- Dengan tetap mempertahankan Klasifikasi Desa 1 - 5 sebagaimana sebelumnya diatur dalam Peraturan 93/2020, Peraturan baru ini menyederhanakan indikator perencanaan wisata bahari yang berlaku. Sebagai contoh, Klasifikasi Desa 1 sebelumnya dikaitkan dengan enam indikator dalam Peraturan 93/2020, namun Peraturan baru ini kini hanya menetapkan tiga indikator perencanaan wisata bahari untuk Klasifikasi Desa 1, yaitu: 1) Harus memiliki setidaknya satu potensi daya tarik wisata bahari; 2) Harus memiliki potensi kunjungan wisatawan; dan 3) Harus memiliki penggerak utama dalam kelompok pengelola wisata.

34. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 2 Tahun 2026 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Usaha Menengah Sektor Kelautan Dan Perikanan

Tanggal Berlaku: 29 Januari 2026

Ringkasan:

- Pada intinya, kerangka baru ini mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ("**UMKM**") yang beroperasi di sektor kelautan dan perikanan untuk memperkuat kapasitas dan daya saingnya. Peraturan baru ini menetapkan kerangka pemberdayaan yang mencakup bidang-bidang sebagai berikut: 1) Pengelolaan ruang laut (misalnya petambak garam dan pelaku wisata bahari); 2) Kegiatan penangkapan dan budidaya ikan; dan 3) Pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. Upaya pemberdayaan yang diwajibkan akan dilaksanakan melalui pemetaan, pendampingan, dan penilaian peningkatan usaha.
- Peraturan ini juga memberikan pendampingan bagi UMKM di berbagai aspek usaha (misalnya legalitas, produk, dan keuangan). Sebagai contoh, pelaku usaha biofarmakologi akan memperoleh dukungan melalui

peningkatan akses pembiayaan serta pendampingan dalam perizinan usaha. Sementara itu, pelaku usaha yang bergerak di bidang pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan dapat memperoleh dukungan berupa fasilitasi standardisasi dan sertifikasi untuk tujuan ekspor.

- Peraturan baru ini juga mengenalkan sistem klasifikasi dan peningkatan kelas UMKM berdasarkan penilaian berbobot. Klasifikasi tersebut mulai dari Kelas Mikro 1 dengan nilai bobot kurang dari atau sama dengan 30 hingga Kelas Pra-Besar dengan nilai pembobotan antara 90 hingga 100. Penilaian awal klasifikasi UMKM mencakup berbagai aspek usaha (misalnya kepatuhan hukum, produksi, dan keuangan). Hasil penilaian tersebut selanjutnya akan menjadi dasar pemberian pendampingan serta penilaian peningkatan kelas usaha setelah pelaksanaan program pendampingan.

35. Surat Edaran Menteri Kehutanan No. SE.2/MENHUT/SETJEN/PHL.02/2/2026 tentang Pertimbangan Teknis atau Rekomendasi Teknis dan Peta Pertimbangan Teknis dari Gubernur kepada Menteri Kehutanan dalam Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

Tanggal Berlaku: 5 Februari 2026

Ringkasan:

- Surat Edaran ini mewajibkan semua permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan ("**PBPH**") yang diajukan untuk didukung oleh pertimbangan teknis atau rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh gubernur, termasuk peta teknis yang relevan. Dokumen-dokumen ini harus mengonfirmasi kesesuaian spasial dengan rencana tata ruang tingkat provinsi dan juga harus mengungkapkan keberadaan masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar wilayah yang diusulkan.
- Dalam hal ini, Surat Edaran ini mewajibkan gubernur terkait untuk memastikan bahwa area yang diusulkan tidak tumpang tindih dengan permohonan PBPH yang sudah ada atau izin pemanfaatan hutan yang telah diberikan sebelumnya (berdasarkan peta kehutanan tematik resmi terbaru). Pertimbangan teknis juga harus secara tegas menyatakan penerimaan atau penolakan area yang diusulkan.
- Selanjutnya, setiap permohonan PBPH yang hanya berisi bukti penerimaan pertimbangan teknis atau rekomendasi teknis akan dikembalikan kepada pemohon masing-masing untuk diajukan kembali bersama dengan pertimbangan teknis atau rekomendasi teknis yang sebenarnya. Dengan demikian, Surat Edaran ini memberikan waktu 90 hari kalender (dimulai 5 Februari 2026) kepada pemohon untuk menyelesaikan dan menyerahkan pertimbangan teknis yang diperlukan kepada Kementerian. Kegagalan untuk mematuhi jangka waktu ini pada akhirnya dapat memicu evaluasi komprehensif terhadap permohonan PBPH, dengan konsekuensi potensial termasuk penangguhan atau penghentian proses perizinan.

Jasa Keuangan Non-Bank

36. Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. 48/PADK.06/2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Tanggal Berlaku: 30 Desember 2025

Ringkasan:

- Pada intinya, Peraturan baru ini mengonsolidasikan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) yang berlaku bagi lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, serta jenis lembaga jasa keuangan lainnya (secara bersama-sama disebut “**PVML**”) ke dalam satu kerangka terpadu. Secara khusus, empat aspek terkait upaya manajemen risiko PVML diatur secara komprehensif dalam Lampiran Peraturan ini, yaitu: 1) Penerapan manajemen risiko; 2) Pedoman manajemen risiko; 3) Struktur organisasi manajemen risiko; dan 4) Penilaian tingkat risiko.
- Peraturan ini mengatur bahwa seluruh pedoman pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka (2) di atas memerlukan pengawasan aktif dari direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan manajemen terkait. Selain itu, pedoman tersebut harus mencakup berbagai kebijakan, prosedur, proses risiko, sistem informasi, serta pengendalian internal terhadap sembilan jenis risiko yang meliputi antara lain: 1) Risiko kredit; 2) Risiko pasar; 3) risiko operasional; 4) Risiko strategis; dan 5) Risiko likuiditas. Pedoman manajemen risiko tersebut juga mewajibkan dilakukannya penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko.
- Perlu diperhatikan bahwa Peraturan ini mewajibkan seluruh PVML untuk menyesuaikan strategi, kebijakan, prosedur, serta pedoman internal manajemen risiko yang telah ada agar selaras dengan ketentuan dalam kerangka ini dalam jangka waktu enam bulan sejak Peraturan ini mulai berlaku, yaitu paling lambat tanggal 30 Juni 2026.

Farmasi, Layanan Kesehatan dan Standar Obat dan Makanan

37. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

Tanggal Berlaku: 5 Januari 2026

Ringkasan:

- Perubahan ini menetapkan perbedaan yang jelas terkait kewenangan pengawasan dan pengaturan antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (“**BPOM**”) terhadap pangan olahan dan Badan Pangan Nasional (“**Bapanas**”) terhadap pangan segar. Oleh karena itu, Perubahan ini memasukkan Kepala Bapanas ke dalam daftar otoritas yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan keamanan serta mutu pangan, khususnya terkait pangan segar.
- Perubahan juga telah merevisi berbagai aspek keamanan dan mutu pangan yang wajib dipenuhi untuk memperoleh perizinan berusaha, termasuk dengan memberikan penekanan terhadap jenis usaha yang berbeda (misalnya pelaku usaha yang memproduksi pangan olahan siap saji dan pelaku usaha yang membudidayakan pangan segar). Sebelumnya, sertifikasi jaminan keamanan dan mutu pangan serta nomor registrasi wajib dimiliki oleh jenis produk pangan tersebut.
- Perlu pula dicatat bahwa Perubahan ini telah memperluas cakupan larangan peredaran pangan tercemar sehingga juga berlaku terhadap pihak yang memproduksi pangan tercemar tersebut. Sebelumnya, larangan ini hanya berlaku terhadap orang perseorangan dan/atau korporasi yang mengedarkan pangan tercemar.

38. Peraturan Badan Pangan Nasional No. 1 tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional No. 13 tahun 2024 tentang Standar Mutu Produk Pangan Lokal dalam rangka Penganekaragaman Pangan

Tanggal Berlaku: 3 Februari 2026

Ringkasan:

- Selain digunakan sebagai acuan terkait produk pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat (“**Pangan Lokal**”), Perubahan ini menegaskan bahwa standar mutu produk Pangan Lokal juga harus digunakan sebagai acuan dalam program bantuan pangan (yaitu pangan pokok dan bantuan pangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau masyarakat yang mengalami kerawanan pangan dan gizi, serta dalam rangka kerja sama internasional). Sehubungan dengan hal tersebut, Perubahan menegaskan bahwa pemenuhan terhadap standar mutu produk Pangan Lokal harus dibuktikan melalui penilaian kesesuaian.
- Perubahan juga telah memperluas cakupan standar mutu produk Pangan Lokal dari enam menjadi total sembilan jenis pangan pokok. Jenis pangan pokok yang baru ditambahkan terdiri atas: 1) Pisang; 2) Porang; dan 3) Sukun. Sementara itu, produk turunan yang berkaitan dengan pangan

pokok tersebut juga dikenakan standar mutu produk Pangan Lokal, yaitu: 1) Tepung pisang dan pati pisang (produk turunan pisang); dan 2) Tepung porang, pati porang, dan beras analog porang (produk turunan porang). Perubahan juga mengatur secara rinci berbagai aspek standar mutu produk Pangan Lokal yang berkaitan dengan pangan pokok yang baru ditambahkan serta produk turunannya.

39. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 2 tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2026

Tanggal Berlaku:

Ringkasan:

- Menetapkan seperangkat petunjuk teknis ("**Petunjuk**") yang secara khusus mengatur pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan ("**Dana**"). Petunjuk ini selanjutnya menjadi acuan wajib bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan dinas kesehatan daerah guna memastikan bahwa pengelolaan seluruh Dana dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- Peraturan ini mengelompokkan penggunaan Dana ke dalam empat menu kegiatan sebagai berikut: 1) Pengawasan pemenuhan komitmen Sertifikat Pemenuhan Komitmen (SPP) untuk Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga ("**IRT**"): kegiatan ini meliputi bimbingan teknis penyuluhan keamanan pangan serta pemeriksaan sarana Industri Rumah Tangga Pangan ("**IRTP**") guna memastikan pemenuhan komitmen produksi yang dipersyaratkan; 2) Pengawasan sarana IRTP pasca peredaran: kegiatan ini meliputi pemeriksaan sarana setelah produk beredar di pasar, pemberian pendampingan terkait tindakan perbaikan dan pencegahan, serta bimbingan teknis mengenai Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) bagi IRTP; 3) Pengawasan produk IRTP: kegiatan ini secara khusus meliputi pengambilan sampel dan pengujian laboratorium terhadap produk pangan industri rumah tangga (produk industri rumah tangga – "**PIRT**"), serta pengawasan terhadap iklan PIRT; dan 4) Pengawasan apotek dan toko obat: kegiatan ini meliputi pemeriksaan terhadap apotek dan toko obat guna memastikan pemenuhan standar dan persyaratan yang berlaku, serta pemberian bimbingan teknis terkait perizinan dan pengelolaan obat.

40. Surat Edaran Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit No. HK.02.02/C/445/2026 tentang Kewaspadaan Terhadap Penyakit Virus Nipah

Tanggal Berlaku: 30 Januari 2026

Ringkasan:

- Pada intinya, Surat Edaran baru ini menyatakan bahwa pihak-pihak berikut harus melakukan berbagai langkah pencegahan terkait virus Nipah seiring dengan adanya laporan terbaru mengenai infeksi di berbagai negara di dunia: 1) Dinas kesehatan daerah; 2) Unit pelaksana teknis kekarantinaan kesehatan; 3) Rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya; serta 4) Laboratorium kesehatan masyarakat.
- Pada intinya, pihak-pihak tersebut diwajibkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain: 1) Deteksi dini melalui pemantauan perkembangan kasus dan negara terdampak secara global melalui kanal resmi <https://infeksiemerging.kemkes.go.id> dan <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news>; 2) Pemberian edukasi kepada masyarakat agar dapat berperan aktif dalam mencegah penyebaran penyakit virus Nipah; dan 3) Segera melaporkan temuan kasus suspek virus Nipah dalam waktu 24 jam melalui laman resmi Kementerian Kesehatan di <https://skdr.kemkes.go.id>.
- Perlu diperhatikan bahwa setiap alat angkut, orang, dan barang yang datang dari luar negeri, khususnya dari negara terdampak virus Nipah, akan menjadi sasaran peningkatan kewaspadaan dan tindak lanjut pengawasan deklarasi kesehatan pelaku perjalanan (All Indonesia - SATUSEHAT Health Pass/SSHP). Selain itu, pemeriksaan suhu tubuh dengan menggunakan *thermal scanner* akan diterapkan untuk mendeteksi tanda dan gejala pada seluruh pelaku perjalanan yang memasuki wilayah Indonesia melalui area kedatangan internasional.

41. Surat Edaran Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan No. HK.02.02/D/539/2026 tentang Larangan Penolakan Pasien Dengan Status Kepesertaan JKN Nonaktif Sementara

Tanggal Berlaku: 11 Februari 2026

Ringkasan:

- Surat Edaran ini mewajibkan rumah sakit untuk menerima setiap pasien yang status kepesertaannya dalam Jaminan Kesehatan Nasional ("**JKN**") dinonaktifkan sementara oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ("**BPJS Kesehatan**"). Larangan penolakan tersebut berlaku untuk jangka waktu paling lama tiga bulan sejak tanggal status kepesertaan JKN pasien dinyatakan dinonaktifkan sementara.
- Surat Edaran ini juga mewajibkan rumah sakit untuk tetap memberikan pelayanan yang layak dan tidak diskriminatif selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam larangan penolakan tersebut, serta memprioritaskan pelayanan kegawatdaruratan dan tindakan penyelamatan jiwa sesuai dengan standar medis dan keselamatan pasien, serta memastikan keberlanjutan pelayanan sampai pasien berada dalam kondisi stabil dan dapat dirujuk. Selain itu, rumah sakit juga diwajibkan untuk menjaga kepatuhan administratif yang memadai (misalnya pencatatan

yang akurat, pengkodean diagnosis dan tindakan, serta pelaporan pelayanan kesehatan).

- Pada akhirnya, Surat Edaran ini juga mengamanatkan agar seluruh rumah sakit melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan dinas kesehatan terkait, serta melaksanakan proses administratif yang tepat dan mengajukan klaim sesuai dengan prosedur program JKN, dengan tetap menjaga kelengkapan dokumen pendukung untuk keperluan verifikasi dan audit.

42. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/84/2026 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Cek Kesehatan Gratis

Tanggal Berlaku: 9 Februari 2026

Ringkasan:

- Keputusan ini kini mencabut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor No. HK.01.07/MENKES/33/2025 (**"Keputusan Menteri 33/2025"**) tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun (Cek Kesehatan Gratis – **"CKG"**). Apabila Keputusan Menteri 33/2025 secara khusus dirancang untuk memanfaatkan hari ulang tahun sebagai pengingat bagi individu untuk melakukan CKG, maka Keputusan yang baru ini memungkinkan penjadwalan yang lebih fleksibel oleh peserta yang memenuhi persyaratan. Sehubungan dengan sasaran populasi, Keputusan ini tetap mencakup kelompok yang sama sebagaimana sebelumnya diatur dalam Keputusan Menteri 33/2025, namun kini menegaskan kembali bahwa anak usia sekolah dan remaja berusia antara 7 sampai dengan 17 tahun juga termasuk sebagai kelompok sasaran.
- Keputusan ini juga secara tegas mengintegrasikan pemeriksaan yang sebelumnya dilaksanakan secara terpisah ke dalam satu CKG yang komprehensif, yang meliputi penyakit tidak menular (PTM), skrining lanjut usia, kesehatan mental, serta skrining calon pengantin. Keputusan ini juga memperluas cakupan pemeriksaan diagnostik dibandingkan dengan Keputusan Menteri 33/2025, yang meliputi: 1) Untuk bayi baru lahir: status imunisasi hepatitis B (HB0) dan observasi penyakit kuning; 2) Untuk anak-anak dan orang dewasa: skrining penyakit infeksi dan kondisi dermatologis seperti kusta, skabies, dan frambusia; dan 3) Kanker serviks: interval pemeriksaan yang diperbarui, yaitu apabila hasil pemeriksaan negatif maka skrining berikutnya dilakukan dalam jangka waktu 10 tahun, sedangkan apabila hasil pemeriksaan positif untuk tipe non-16/18 maka skrining dilakukan setiap tiga tahun.
- Meskipun kedua Keputusan mewajibkan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat [Puskesmas] dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama [FKTP]) dalam pelaksanaan CKG, Keputusan ini memperluas cakupan fasilitas tersebut sehingga juga meliputi: 1) Tempat kerja: pekerja formal dapat mengintegrasikan hasil pemeriksaan kesehatan tahunan mereka ke dalam data resmi CKG; dan 2) Lingkungan masyarakat: termasuk skrining yang

dilaksanakan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), perguruan tinggi, dan lokasi lainnya yang dilakukan melalui koordinasi dengan dinas kesehatan daerah.

43. Rancangan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Bentuk dan Tata Cara Pencantuman Keterangan Tidak Halal

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Sebagai tindak lanjut atas berlakunya Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2024 yang mengecualikan produk yang mengandung bahan tidak halal dari kewajiban sertifikasi halal, Rancangan Peraturan ini menetapkan kriteria yang berlaku terhadap produk tidak halal berdasarkan bahan yang digunakan (misalnya berasal dari hewan/tumbuhan, mengandung alkohol dan/atau mikroorganisme) serta proses produksi (misalnya lokasi, sarana, dan peralatan yang terkontaminasi bahan tidak halal) yang tidak memenuhi standar halal.
- Rancangan Peraturan ini juga mengatur pengecualian terhadap kewajiban pencantuman keterangan tidak halal pada produk tertentu (misalnya kosmetik isi ulang) atau produk yang diperdagangkan dalam kemasan kecil, di mana pencantuman keterangan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk alternatif (misalnya melalui brosur atau *shrink wrap*). Dalam hal ini, produk pangan olahan dan minuman yang mengandung babi tetap wajib memenuhi persyaratan penandaan yang berlaku pada bagian tertentu sesuai dengan standar visual yang jelas.
- Rancangan Peraturan ini juga menetapkan standar visual yang berbeda antara keterangan tidak halal untuk produk pangan dan minuman dengan keterangan tidak halal yang berlaku bagi produk non-pangan/non-minuman, sehingga informasi mengenai status tidak halal dapat dengan mudah diidentifikasi oleh konsumen.

44. Rancangan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan tentang daftar Bahan Baku Farmasi yang digunakan dalam Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik sediaan tertentu

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Rancangan Keputusan ini mengatur sebanyak 14 bahan yang dapat digunakan sebagai bahan baku farmasi dan oleh karenanya dapat digunakan dalam obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik sediaan tertentu. Bahan-bahan tersebut diatur secara

komprehensif dalam Lampiran Rancangan Keputusan ini dan meliputi: 1) Dietilen Glikol Monoetil Eter; 2) Dietilen Glikol Stearat; 3) Gliserin; 4) Laktitol; dan 5) Maltitol.

- Bahan baku farmasi sebagaimana diuraikan di atas dapat digunakan dalam bentuk obat dalam cairan untuk pemakaian dalam (untuk obat bahan alam) dan larutan oral (untuk suplemen kesehatan). Sementara itu, sediaan obat untuk pemakaian luar dapat berbentuk obat kumur (untuk obat kuasi) dan/atau sediaan perawatan gigi (untuk produk kosmetik). Selain itu, Rancangan Keputusan ini juga menegaskan bahwa bahan baku farmasi yang tercantum tersebut wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu yang berlaku sesuai dengan Farmakope Indonesia (untuk obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan obat kuasi); dan/atau 2) Memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu yang berlaku sesuai dengan Kodeks Kosmetika Indonesia atau standar dan/atau persyaratan lain yang diakui apabila belum tercantum dalam Kodeks Kosmetika Indonesia (untuk produk kosmetik).

Profesi

45. Peraturan Menteri Hukum No. 10 tahun 2026 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris

Tanggal Berlaku: 6 Februari 2026

Ringkasan:

- Berdasarkan Peraturan baru ini, notaris diwajibkan untuk menerapkan langkah-langkah yang ditingkatkan guna mengidentifikasi pengguna jasa ("**Pengguna**") dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner* – "**BO**") dalam rangka penerapan Prinsip Mengenali Jasa Pengguna (PMJP). Langkah-langkah yang ditingkatkan tersebut meliputi proses identifikasi dan pelaporan berdasarkan hasil verifikasi yang diperoleh melalui situs resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ("**AHU**").
- Notaris selanjutnya diwajibkan untuk memastikan bahwa terhadap identitas seluruh Pengguna dan BO telah dilakukan penyaringan menggunakan daftar tertentu yang telah ditetapkan (misalnya daftar terduga teroris dan organisasi teroris, serta daftar yang berkaitan dengan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal). Dalam hal ditemukan kesesuaian data, maka notaris yang bersangkutan wajib menolak dan mengakhiri hubungan usaha terkait sebelum melaporkan hal tersebut kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai transaksi keuangan mencurigakan.
- Setiap ketidakpatuhan terhadap kewajiban sebagaimana diuraikan di atas dapat mengakibatkan pengenaan sanksi administratif, yang kini meliputi: 1) Peringatan tertulis; 2) Pemberhentian sementara; 3) Pemberhentian

dengan hormat; atau 4) Pemberhentian dengan tidak hormat. Dalam keadaan tertentu, juga dapat dikenakan pemblokiran akun notaris pada situs resmi Direktorat Jenderal AHU.

46. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 4 tahun 2026 tentang Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan, Pendidikan dan Pelatihan, Ujian, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan

Tanggal Berlaku: 6 Februari 2026

Ringkasan:

- Pada esensinya, Peraturan ini mewajibkan seluruh awak kapal perikanan (**"Awak Kapal"**) untuk memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Berusia minimal 18 tahun; 2) Memiliki buku pelaut perikanan; 3) Memiliki tingkat kompetensi yang sesuai; 4) Sehat jasmani dan rohani (yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kesehatan); 5) Telah terdaftar sebagai peserta program pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan); 6) Memiliki Perjanjian Kerja Laut (**"PKL"**); dan 7) Tercantum dalam buku siji awak kapal. Perlu pula dicatat bahwa kepemilikan sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka (4) di atas bersifat wajib bagi Awak Kapal yang bekerja pada kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 gross tonnage (**"GT"**) atau kapal dengan ukuran sampai dengan 30 GT yang beroperasi lebih dari tiga hari. Namun demikian, setiap Awak Kapal yang menduduki jabatan tertentu di atas kapal perikanan juga wajib memiliki pengesahan jabatan resmi yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pengukuhan jabatan.
- Peraturan ini mengklasifikasikan kompetensi Awak Kapal ke dalam berbagai tingkat keahlian, keterampilan, dan kompetensi, yang harus dibuktikan melalui sertifikat keahlian yang relevan (misalnya ahli nautika, ahli teknik, nakhoda penangkap ikan, dan ahli rating awak kapal) serta sertifikat keterampilan (misalnya *Basic Safety Training – Fisheries* [BST-F], keterampilan operasi penangkapan ikan, dan keterampilan penanganan ikan). Namun, Awak Kapal yang bekerja pada kapal perikanan dengan ukuran 300 GT atau lebih, atau dengan daya mesin sebesar 750 kW (1.005 HP) atau lebih, juga wajib memenuhi standar kompetensi sebagaimana diatur dalam *International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel* 1995 (STCW-F) beserta perubahan-perubahannya.
- Berdasarkan Peraturan ini, pemilik atau operator kapal perikanan (baik secara perseorangan maupun kelompok) dapat menyusun dan menetapkan perjanjian kerja bersama dengan serikat awak kapal perikanan yang mengatur pengawakan kapal perikanan. Seluruh perjanjian kerja bersama tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan PKL. Selain itu, karena Awak Kapal wajib bekerja di atas kapal perikanan berdasarkan PKL, Peraturan ini menegaskan bahwa PKL terdiri atas beberapa jenis (misalnya PKL untuk jangka waktu tertentu selama satu periode operasi penangkapan ikan dan PKL untuk jangka waktu tidak

tertentu) serta wajib memuat ketentuan tertentu, antara lain: 1) Jam kerja maksimum; 2) Waktu istirahat minimum; dan 3) Hak cuti.

Pajak & Pungutan Non-Pajak

47. Peraturan Menteri Keuangan No. 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

Tanggal Berlaku: 22 Januari 2026

Ringkasan:

- Perubahan Keempat ini merevisi perlakuan perpajakan yang berlaku sehubungan dengan penggunaan nilai buku dalam pengalihan dan perolehan aset yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara (**"BUMN"**) (**"Wajib Pajak"**) dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, dan pengambilalihan usaha (secara bersama-sama disebut **"Aksi Korporasi"**) untuk tujuan restrukturisasi BUMN. Kerangka pengaturan baru ini juga mencerminkan adanya pergeseran kelembagaan dari Kementerian BUMN kepada Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN).
- Dengan tetap mempertahankan persyaratan umum yang berlaku bagi Wajib Pajak yang melakukan pengalihan atau menerima aset melalui metode nilai buku, Perubahan Keempat secara khusus telah memodifikasi kriteria pemenuhan persyaratan *business purpose test*. Melalui perubahan ini, Wajib Pajak yang menerima aset yang dialihkan wajib tetap menjalankan kegiatan usaha terkait untuk jangka waktu paling singkat empat tahun sejak tanggal efektif Aksi Korporasi yang bersangkutan.
- Selain itu, Perubahan Keempat juga mengenalkan pengecualian terhadap kewajiban untuk melakukan penghitungan kembali nilai aset berdasarkan nilai pasar dalam keadaan di mana Wajib Pajak, meskipun telah memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak, tidak memenuhi persyaratan tertentu setelah persetujuan tersebut diberikan (antara lain kewajiban penyampaian pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan atau pemenuhan *business purpose test*). Pengecualian tersebut berlaku bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh persetujuan penggunaan nilai buku sebelum berlakunya Perubahan Keempat, yang juga telah memenuhi persyaratan minimum *business purpose test* yang telah direvisi, serta yang selanjutnya melakukan Aksi Korporasi setelah Perubahan Keempat mulai berlaku.

48. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 4 Tahun 2026 tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Tanah Dan Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pembayaran Dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Denda Administratif Penataan Izin Pengusahaan Air Tanah Dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah

Tanggal Berlaku: 22 Januari 2026

Ringkasan:

- Peraturan baru ini telah mencabut dan mengganti beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 14 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah ("**Peraturan 14/2024**"), termasuk mekanisme yang berlaku untuk penerbitan persetujuan penggunaan air tanah. Namun, perlu diperhatikan bahwa setiap permohonan penerbitan persetujuan penggunaan air tanah yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan baru ini tetap akan diproses sesuai dengan Peraturan 14/2024.
- Selain itu, meskipun sebagian besar jenis sanksi administratif yang sebelumnya diatur dalam Peraturan 14/2024 tetap tidak berubah, Peraturan baru ini menyatakan bahwa setiap Penerimaan Negara Bukan Pajak ("**PNBP**") yang berasal dari denda administratif terkait dengan perolehan izin pengusahaan air tanah dan persetujuan penggunaan air tanah akan dikenakan sebesar Rp0 atau 0% bagi kelompok pengguna air tanah yang terdiri atas pengguna bukan usaha serta usaha mikro dan kecil, dengan syarat penggunaan air tanah tidak melebihi volume pengambilan sebesar 10 m³ per hari dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan/atau kebutuhan operasional perkantoran.
- Sehubungan dengan hal tersebut, kerangka baru ini menetapkan ketentuan yang komprehensif yang secara khusus mengatur PNBP dalam bentuk denda administratif. Selain itu, berdasarkan Lampiran III Peraturan, formula yang digunakan untuk menghitung PNBP dalam bentuk denda administratif untuk keperluan penataan pengaturan adalah dengan mengalikan volume pengambilan progresif dengan tarif denda, koefisien, dan durasi pelanggaran yang bersangkutan. Sementara itu, Lampiran III Peraturan juga menguraikan lebih lanjut mengenai tarif denda yang berlaku serta interval volume pengambilan air tanah berdasarkan kelompok pengguna air tanah. Kelompok tersebut mulai dari Kelompok 1 (pengguna bukan usaha) hingga Kelompok 5 (usaha skala besar).

Teknologi, Media, dan Telekomunikasi

49. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Digital No. 569 Tahun 2025 tentang Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Bergerak Seluler Berbasis Standar Teknologi *Long Term Evolution* Dan Standar Teknologi *International Mobile Telecommunications-2020*

Tanggal Berlaku: 19 Januari 2026

Ringkasan:

- Keputusan ini menetapkan seperangkat standar teknis yang diperbarui yang kini berlaku terhadap perangkat keras telekomunikasi bergerak, dengan fokus khusus pada teknologi *Long-Term Evolution* ("**LTE**") dan 5G (IMT-2020). Keputusan baru ini mencabut dan menggantikan kerangka pengaturan sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 352 Tahun 2024 serta mewajibkan seluruh perangkat, termasuk stasiun pelanggan, stasiun basis, dan repeater, untuk memenuhi kriteria sertifikasi tertentu yang ketat agar dapat diperdagangkan atau dioperasikan secara sah di dalam wilayah negara.
- Salah satu persyaratan penting dalam hal ini adalah ketentuan mengenai ambang batas Tingkat Komponen Dalam Negeri ("**TKDN**"), yang mensyaratkan bahwa seluruh perangkat harus memiliki kandungan komponen dalam negeri paling sedikit sebesar 35%–40%, tergantung pada fungsi spesifik perangkat tersebut. Keputusan baru ini juga mengatur berbagai protokol pengujian terhadap interferensi frekuensi radio serta memastikan kepatuhan terhadap registrasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI).

50. Rancangan Peraturan Presiden tentang Etika Kecerdasan Artifisial

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Apabila Rancangan Peraturan ini pada akhirnya diberlakukan, kerangka ini akan menjadi acuan untuk pengembangan, penyelenggaraan, dan pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial (*Artificial Intelligence* - "**AI**"). Dalam hal ini, kerangka tersebut kini mendefinisikan ulang daftar pihak yang terikat oleh nilai-nilai etika AI yang sebelumnya tercantum dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 9 Tahun 2023 menjadi sebagai berikut: 1) Pengguna (yaitu pihak-pihak yang secara langsung menggunakan sistem AI melalui antarmuka pengguna atau layanan berbasis AI); 2) Pelaku sektor (yaitu penyedia dan/atau pengembang data, penyedia dan/atau penyelenggara sistem AI); 3) Kementerian/ Lembaga Pemerintah; dan 4) Pemangku kepentingan lainnya (mis. perusahaan induk atau asosiasi industri).
- Rancangan Peraturan ini kini menetapkan bahwa serangkaian langkah identifikasi dan mitigasi risiko harus diterapkan selama pengembangan,

penyelenggaraan, dan pemanfaatan teknologi AI. Dalam hal identifikasi risiko, Rancangan Perpres ini mewajibkan agar kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penggunaan AI tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga kategori (yaitu tidak dapat diterima, tinggi, dan rendah) berdasarkan risiko yang mungkin timbul selama penggunaannya. Selanjutnya, pelaku sektor juga wajib terlibat dalam mitigasi risiko melalui penerapan langkah-langkah perlindungan yang mencakup delapan aspek, yang antara lain meliputi: 1) Secara aktif memantau dan mengevaluasi dampak sistem AI selama siklus hidupnya; 2) Melakukan pengujian dampak algoritma secara berkala untuk memastikan keadilan operasional; dan 3) Menggunakan perjanjian yang jelas saat mengintegrasikan konten pihak ketiga.

- Penilaian mandiri merupakan bagian dari inisiatif pemantauan dan evaluasi yang wajib dilakukan sesuai dengan Rancangan Peraturan ini, yang harus dilaksanakan dan dilaporkan oleh pelaku sektor kepada kementerian/lembaga pemerintah yang relevan. Penilaian tersebut secara umum mencakup kuesioner berikut: 1) Bagaimana bias dideteksi dan dimitigasi; 2) Apakah ada proses yang jelas untuk akuntabilitas dan tindakan korektif; 3) Dapatkah proses pengambilan keputusan AI dijelaskan kepada pengguna; 4) Metode apa yang digunakan dalam sistem AI untuk melindungi privasi; dan 5) Bagaimana risiko sosial dievaluasi.

51. Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi Dan Digital tentang Batasan *Specific Absorption Rate* Pada Perangkat Telekomunikasi Telepon Seluler dan Komputer Tablet

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Apabila kerangka pengaturan ini pada akhirnya mulai berlaku, maka Rancangan Keputusan ini akan menggantikan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 177 Tahun 2024, yang berjudul sama dengan Rancangan Keputusan ini. Terlepas dari pencabutan tersebut, Rancangan Keputusan ini tetap mewajibkan penerapan batas *Specific Absorption Rate* ("**SAR**") terhadap telepon seluler dan komputer tablet yang digunakan dalam jarak hingga 20 cm dari tubuh manusia dengan daya pancar di atas 20 mW. Baik Keputusan yang berlaku saat ini maupun Rancangan Keputusan ini mewajibkan pelaksanaan pengujian SAR terhadap kepala, tubuh, dan anggota gerak sesuai dengan standar *International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection* ("**ICNIRP**") 1998 atau ICNIRP 2020.
- Namun, Rancangan Keputusan ini memperkenalkan pengecualian terhadap persyaratan SAR pada bagian kepala untuk komputer tablet yang tidak memiliki fasilitas pengeras suara untuk komunikasi suara ketika ditempatkan di dekat telinga. Untuk memperoleh pengecualian tersebut, pemohon wajib menyampaikan laporan hasil pengujian SAR serta pernyataan resmi yang membuktikan bahwa perangkat terkait tidak memiliki fasilitas dimaksud. Rancangan Keputusan ini selanjutnya

menetapkan batas waktu pemenuhan kepatuhan hingga tanggal 31 Juli 2027.

Perdagangan

52. Keputusan Menteri Perdagangan No. 123 Tahun 2026 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi Atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Tanggal Berlaku: 12 Februari 2026

Ringkasan:

- Keputusan ini menetapkan Harga Patokan Ekspor (“**HPE**”) yang berlaku terhadap total 209 produk konsentrat tembaga dan total empat produk emas sebagaimana tercantum secara komprehensif dalam Lampiran Keputusan ini. Selain itu, Keputusan ini juga menetapkan harga referensi untuk produk emas sebesar US\$ 4.960,24 per *troy ounce*.
- Secara keseluruhan, HPE ditetapkan berdasarkan rata-rata harga pasar internasional dengan mengacu secara khusus pada *London Metal Exchange* (LME) dan *London Bullion Market Association* (LBMA), serta berlaku untuk periode 15 Februari sampai dengan 28 Februari 2026.

53. Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 2 Tahun 2026 tentang Pembatasan Penjualan Minyak Goreng Rakyat Oleh Pengecer

Tanggal Berlaku: 14 Januari 2026

Ringkasan:

- Keputusan ini menetapkan batas maksimum pembelian harian sebesar 12 liter per orang yang berlaku bagi pengecer yang menjual minyak goreng rakyat kepada konsumen. Pembatasan ini diberlakukan untuk memastikan distribusi minyak goreng yang adil dan merata melalui pasar tradisional dan tempat penjualan ritel lainnya, serta menjaga harga tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

54. Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 3 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengakuan Hak Ekspor Atas

Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation*) Minyak Goreng Rakyat

Tanggal Berlaku: 14 Januari 2026

Ringkasan:

- Keputusan ini menetapkan berbagai pedoman teknis untuk pengakuan hak ekspor bagi pelaku usaha yang telah memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) untuk minyak goreng rakyat. Pedoman tersebut akan menjadi acuan dalam perhitungan volume hak ekspor untuk Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBDPL), yang didasarkan pada realisasi distribusi minyak goreng rakyat.

Transportasi and Jasa Logistik

55.Undang-Undang No. 21 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Ruang Udara

Tanggal Berlaku: 24 Desember 2025

Ringkasan:

- Undang-Undang yang baru diterbitkan ini menetapkan cakupan ruang udara Indonesia, termasuk batas vertikal dan lateralnya, ruang udara internasional di atas wilayah yurisdiksi Indonesia, serta ruang udara asing yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan. Kerangka baru ini juga membentuk sistem pengelolaan ruang udara yang terstruktur yang terdiri atas empat tahapan, yaitu perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan.
- Undang-Undang ini selanjutnya mengklasifikasikan ruang udara ke dalam berbagai status (yaitu kawasan udara terlarang, terbatas, dan berbahaya), yang dapat ditetapkan baik pada ruang udara nasional maupun ruang udara internasional. Kerangka baru ini juga menetapkan enam jenis kawasan udara, termasuk kawasan untuk kepentingan keamanan udara nasional, penerbangan sipil dan militer, identifikasi pertahanan udara, infrastruktur vital nasional, serta sub antariksa Indonesia. Selain itu, Undang-Undang ini memperkenalkan dua sistem perizinan yang mencakup izin masuk ruang udara dan izin kegiatan, dengan menegaskan bahwa seluruh perizinan yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelumnya akan tetap berlaku hingga tanggal berakhirnya izin.
- Lebih lanjut, untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas penegakan hukum kerangka baru ini, sanksi pidana yang lebih berat atas pelanggaran akan dikenakan, termasuk pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 7 miliar Rupiah untuk kegiatan di kawasan udara terlarang.

Sanksi yang proporsional juga diberlakukan atas pelanggaran di kawasan udara terbatas, penerbangan tanpa izin, dan kegiatan yang membahayakan. Dalam hal ini, korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban, termasuk terhadap pengurus dan pemilik manfaat, dengan ketentuan bahwa pidana denda bagi pihak-pihak tersebut dapat ditingkatkan hingga sepertiga dari denda yang dijatuhkan.

56. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 1 tahun 2026 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi

Tanggal Berlaku: 2 Februari 2026

Ringkasan:

- Pada saat mulai berlaku, Peraturan ini secara resmi mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Perhubungan ("**Menteri**") No. PM 12 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri No. 13 Tahun 2023 ("**Peraturan 13/2023**") (secara bersama-sama disebut "**Peraturan 12/2021**"). Sebagaimana tercermin dari judulnya, baik Peraturan 12/2021 maupun Peraturan baru ini mengatur berbagai standar usaha dan standar produk yang berlaku di sektor perhubungan. Namun, berdasarkan Peraturan baru ini, berbagai aspek standar yang sebelumnya diatur dalam Lampiran Peraturan 13/2023 telah direvisi sehingga kini mencakup: 1) Ketentuan mengenai persyaratan; 2) Ketentuan mengenai verifikasi; dan 3) Ketentuan mengenai kewajiban yang harus dipenuhi.
- Secara lebih spesifik, kerangka baru ini juga memperluas cakupan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") yang sebelumnya diatur dalam Peraturan 13/2023. Standar yang berlaku, terkait dengan KBLI tersebut diuraikan dalam Lampiran Peraturan baru ini, yang meliputi: 1) KBLI 37011 tentang Angkutan Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya; 2) KBLI 37012 tentang Angkutan Pengumpulan Air Limbah Berbahaya; 3) KBLI 52215 tentang Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan; dan 4) KBLI 52214 tentang Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan.

57. Peraturan Menteri Perhubungan No. 2 Tahun 2026 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Penyedia Jasa Penerbangan

Tanggal Berlaku: 3 Februari 2026

Ringkasan:

- Peraturan ini telah menggantikan Peraturan Menteri Perhubungan ("**Menteri**") No. 62 Tahun 2017 ("**Peraturan 62/2017**") tentang Peraturan

Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19 Tentang *Safety Management System* (“**SMS**”) dan Peraturan Menteri No. 74 tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 830 Tentang Tata Cara Investigasi Kecelakaan dan Insiden Serius Pesawat Udara Sipil (“**Peraturan 74/2017**”). Kerangka pengaturan baru ini menjadi pembaruan komprehensif terhadap sistem SMS dengan penekanan yang jauh lebih kuat pada sistem pelaporan keselamatan.

- Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan baru ini menegaskan bahwa seluruh penyedia jasa penerbangan (“**Penyedia**”) wajib segera memberitahukan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (“**KNKT**”) setiap kali terjadi kecelakaan atau insiden serius. Apabila KNKT melakukan investigasi atas kejadian tersebut, maka Penyedia terkait wajib menyampaikan laporan melalui portal Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (“**DJPU**”) dalam waktu 24 jam sejak menerima informasi dari KNKT. Namun, apabila KNKT tidak melakukan investigasi, maka laporan tersebut wajib disampaikan melalui portal DJPU dalam waktu 72 jam. Personel operasional dan Penyedia juga dapat melaporkan kejadian yang tidak memenuhi kriteria pelaporan wajib tetapi memuat informasi yang berpotensi mencegah bahaya dan insiden di masa mendatang.
- Segera setelah laporan wajib disampaikan melalui portal DJPU, Penyedia terkait secara hukum wajib melakukan penelaahan terhadap kriteria kejadian tersebut. Apabila berdasarkan hasil penelaahan tersebut kejadian menunjukkan risiko signifikan yang memengaruhi keselamatan operasional atau dinyatakan oleh DJPU memerlukan investigasi, maka Penyedia yang bersangkutan wajib memenuhi tiga kewajiban utama sebagai berikut: 1) Melaksanakan investigasi keselamatan secara menyeluruh terhadap kejadian; 2) Melaksanakan tindakan pencegahan dan/atau tindakan korektif guna memitigasi risiko yang telah diidentifikasi; dan 3) Menyampaikan laporan hasil akhir investigasi serta tindakan pengendalian risiko yang telah dilakukan melalui portal DJPU dalam jangka waktu paling lama 90 hari kerja.

58. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. SE-DJPU 2 Tahun 2026 tentang Peningkatan Kewaspadaan Penerbangan (*Situational Awareness*) terhadap Kepatuhan Ketinggian Minimum Penerbangan dalam Kondisi Cuaca yang Membutuhkan Kaidah Penerbangan Instrument (*Instrument Meteorological Condition*)

Tanggal Berlaku: 23 Januari 2026

Ringkasan:

- Pada intinya, Surat Edaran ini menetapkan pedoman yang digunakan oleh operator penerbangan yang melaksanakan penerbangan dalam kondisi *Instrument Meteorological Conditions* (“**IMC**”) dan selanjutnya menjadi acuan bagi pilot dalam perencanaan dan pelaksanaan penerbangan, serta bagi penyedia layanan navigasi penerbangan dan penyedia layanan informasi meteorologi penerbangan.

- Terkait dengan kondisi IMC sebagaimana dimaksud sebelumnya, Surat Edaran ini mengatur berbagai ketentuan yang berlaku bagi pihak-pihak sebagai berikut: 1) Pilot (misalnya pemenuhan persyaratan ketinggian minimum penerbangan yang berlaku serta pemeliharaan situational awareness yang memadai dengan mengandalkan instrumen penerbangan dan penerapan prosedur, serta melalui koordinasi dengan pilot lainnya); 2) Operator penerbangan (misalnya memastikan ketersediaan prosedur dan pedoman operasional terkait pemenuhan ketinggian minimum penerbangan, pelaksanaan dan diseminasi prosedur serta pedoman tersebut kepada pilot, serta memastikan pembaruan basis data medan (*terrain database*) dilakukan sesuai dengan siklus dan rekomendasi pabrikan terkait); dan 3) Penyedia layanan navigasi penerbangan (misalnya memastikan ketersediaan sistem peringatan dan kewaspadaan terkait penggunaan radar dan sistem *Automatic Dependent Surveillance – Broadcast* [ADS-B], memastikan seluruh instruksi dan *clearance* yang diberikan oleh ATC sesuai dengan batas minimum *vector altitude*, serta segera menerbitkan peringatan keselamatan apabila ditemukan ketidaksesuaian yang berpotensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan penerbangan).
- Perlu pula dicatat bahwa Surat Edaran ini mewajibkan setiap respons terhadap *Terrain Awareness and Warning System* (“**TAWS**”) untuk dilaksanakan sesuai dengan prosedur tertentu, antara lain: 1) Pilot wajib segera merespons sesuai dengan *standard operating procedures* dan/atau *flight crew operating manual* yang berlaku bagi jenis pesawat yang dioperasikan; 2) Setiap respons terhadap TAWS harus diprioritaskan di atas tugas atau instruksi lainnya (kecuali apabila tindakan tersebut bertentangan dengan keselamatan penerbangan); dan 3) Pilot dilarang mengabaikan, menunda, atau menonaktifkan sistem tanpa dasar operasional yang sah serta wajib menjaga koordinasi yang efektif antar pilot apabila peringatan TAWS diaktifkan.

59. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. KP-DJPL 34 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan serta Penerbitan Sertifikat Mualim Pelayaran Rakyat dan Sertifikat Juru Motor Pelayaran Rakyat

Tanggal Berlaku: 26 Januari 2026

Ringkasan:

- Keputusan ini memuat seperangkat pedoman (“**Pedoman**”) yang secara khusus mengatur penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan, serta penerbitan sertifikat bagi Mualim Pelayaran Rakyat dan Juru Motor Pelayaran Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Pedoman tersebut berlaku bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan lembaga pendidikan dan pelatihan pelayaran yang berada di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP). (Diktum I–II)

- Sertifikat dimaksud berfungsi sebagai bukti resmi bahwa awak kapal memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengoperasikan kapal pelayaran rakyat secara aman pada wilayah pelayaran pelabuhan, lokal, terbatas, sungai, dan danau. Kapal yang tercakup meliputi: 1) Kapal yang digerakkan sepenuhnya oleh tenaga angin; 2) Kapal dengan ukuran di bawah 500 GT ("**Gross Tonnage**") yang menggunakan tenaga angin sebagai sumber penggerak utama dan motor sebagai tenaga bantu; dan 3) Kapal dengan ukuran antara 7 GT sampai dengan 174 GT. Namun demikian, persyaratan sertifikasi yang berlaku tidak mencakup kapal layar bermotor tradisional yang secara khusus digunakan untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi pada wilayah pelayaran lokal dan terbatas.
- Sertifikat tersebut memiliki masa berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang.

Lain-lain

60. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi

Tanggal Berlaku: 20 Januari 2026

Ringkasan:

- Selain tetap mempertahankan 16 jenis pemberian (antara lain uang, barang, fasilitas, dan sebagainya) ("**Gratifikasi**") yang sebelumnya tidak wajib dilaporkan yang berlaku bagi pegawai negeri dan penyelenggara negara lainnya ("**Penyelenggara Negara**"), Perubahan ini tidak lagi membedakan antara pemberian non-uang sesama rekan kerja pada kesempatan tertentu (misalnya pisah sambut, pensiun, mutasi, atau ulang tahun) dan pemberian non-uang lainnya yang tidak berkaitan dengan tugas kedinasan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perubahan juga menaikkan batas nilai jenis-jenis Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, yang kini ditetapkan sebagai berikut: 1) Pemberian yang berkaitan dengan kegiatan sosial: paling banyak Rp1.500.000 per pemberi (sebelumnya ditetapkan paling banyak Rp1.000.000 per pemberi); dan 2) Pemberian sesama rekan kerja yang tidak berbentuk uang: paling banyak Rp500.000 per pemberian per orang (sebelumnya ditetapkan antara Rp200.000 hingga Rp300.000) atau nilai akumulasi tahunan paling banyak Rp1.500.000 (sebelumnya ditetapkan paling banyak Rp1.000.000).
- Perubahan kini memperkenalkan pegawai negeri atau Penyelenggara Negara untuk melaporkan penolakan Gratifikasi melalui prosedur pelaporan Gratifikasi yang telah ada. Selain itu, makanan dan/atau minuman yang mudah rusak kini tidak lagi wajib disertakan dalam laporan Gratifikasi yang disampaikan beserta objek Gratifikasi berdasarkan

ketentuan tertentu (misalnya apabila objek tersebut memerlukan uji keaslian dan/atau untuk keperluan verifikasi dan analisis).

- Perubahan ini juga mempersingkat jangka waktu untuk melengkapi laporan yang tidak lengkap menjadi 20 hari kerja sejak laporan Gratifikasi disampaikan. Sebelumnya, jangka waktu yang berlaku adalah 30 hari kerja. Lebih lanjut, Perubahan juga menegaskan bahwa nilai objek Gratifikasi tidak lagi digunakan sebagai dasar penetapan status kepemilikan, sementara status kepemilikan atas Gratifikasi yang dilaporkan melampaui jangka waktu 30 hari akan ditetapkan sebagai milik negara.

61. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No. 2 tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tanggal Berlaku: 18 Februari 2026

Ringkasan:

- Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (“**TPKS**”) (“**Pelatihan**”) diselenggarakan dalam tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pada tahap perencanaan, instruktur yang memenuhi kualifikasi wajib disiapkan sesuai dengan kurikulum paling sedikit 38 jam pelajaran yang disampaikan melalui pendekatan pembelajaran orang dewasa (*andragogical approach*). Sementara itu, modul Pelatihan yang relevan akan ditetapkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Pelatihan dapat dilaksanakan secara tatap muka, melalui pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan learning management system, dan/atau melalui metode *blended learning*. Berbagai metode Pelatihan tersebut meliputi ceramah, *brainstorming*, simulasi, dan studi kasus. Adapun pelaksanaan seluruh Pelatihan akan dipantau oleh pusat pendidikan dan pelatihan hukum atau pemerintah daerah berdasarkan lima parameter, yaitu kinerja penyelenggara, peserta, instruktur, kurikulum dan metode, serta sarana dan prasarana.
- Sebanyak sembilan bidang materi telah dimasukkan ke dalam kurikulum, yaitu pengenalan TPKS, perspektif gender dan keterkaitannya dengan kekerasan seksual, hak perempuan dan anak dalam konteks kekerasan seksual, serta berbagai materi utama lainnya yang relevan dengan upaya pencegahan dan penanganan TPKS.

62. Peraturan Menteri Sosial No. 3 Tahun 2026 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Tanggal Berlaku: 22 Januari 2026

Ringkasan:

- Pada saat mulai berlaku, kerangka baru ini sekaligus mencabut dan mengganti Peraturan Menteri Sosial No. 21 Tahun 2019 (**"Peraturan 21/2019"**). Berdasarkan Peraturan baru ini, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tidak lagi ditentukan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana sebelumnya diatur dalam Peraturan 21/2019. Sebaliknya, penetapan tersebut kini didasarkan pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (**"DTSEN"**), yang dibentuk melalui penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, serta data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Data ini juga akan diintegrasikan ke dalam data kependudukan dan diperbarui secara berkala di bawah pengelolaan Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, Peraturan baru ini juga mengatur bahwa selain DTSEN, beberapa kondisi tertentu dapat menjadi dasar penetapan penerima bantuan, mulai dari kondisi bencana hingga kebijakan dan/atau arahan pemerintah yang dikeluarkan oleh Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia.
- Mengingat DTSEN kini digunakan sebagai dasar utama dalam penetapan penerima bantuan, Peraturan ini mengatur bahwa penerima bantuan wajib melakukan pendaftaran dalam sistem DTSEN dalam dua periode pemutakhiran data. Selain itu, Peraturan baru ini juga mengubah salah satu persyaratan penghapusan penerima bantuan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan 21/2019. Dalam hal ini, persyaratan yang semula berupa tidak lagi tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial kini diubah menjadi tidak lagi dikategorikan sebagai masyarakat miskin atau tidak mampu dalam sistem DTSEN.
- Selain menghapus sejumlah persyaratan, Peraturan ini juga mengubah berbagai persyaratan terkait penggantian penerima bantuan. Dalam hal ini, persyaratan sebelumnya mengenai tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial namun belum terdaftar dalam berkas induk BPJS Kesehatan sebagai peserta aktif kini diubah menjadi tidak lagi dikategorikan sebagai masyarakat miskin atau tidak mampu dalam sistem DTSEN. Lebih lanjut, Peraturan ini juga memperluas sumber penerima bantuan pengganti, antara lain meliputi: 1) DTSEN; 2) Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan masih menganggur selama lebih dari enam bulan; dan 3) Korban bencana.

63. Peraturan Menteri Sosial No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Sosial No. 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana

Tanggal Berlaku: 23 Januari 2026

Ringkasan:

- Dibandingkan dengan kerangka Peraturan Menteri Sosial No. 4 tahun 2015 (**"Peraturan 4/2015"**), Perubahan Kedua ini telah mendefinisikan

ulang bantuan jaminan hidup serta menyederhanakan dan memperluas kriteria kelayakan. Sebelumnya, Peraturan 4/2015 menetapkan kriteria yang mencakup berbagai kategori penerima bantuan (individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat), membatasi periode bantuan pada masa transisi pasca tanggap darurat, serta memungkinkan bantuan diberikan setelah korban kembali ke rumah. Namun, berdasarkan Perubahan Kedua, eligibilitas kini difokuskan pada individu korban bencana yang masih berada di tempat penampungan sementara atau hunian tetap.

- Selain itu, Perubahan Kedua ini juga meningkatkan besaran bantuan jaminan hidup dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per hari, dengan tetap mempertahankan jangka waktu bantuan hingga 30 hari yang dapat diperpanjang sampai dengan paling lama 90 hari. Lebih lanjut, dari sisi mekanisme penyaluran, yang sebelumnya disalurkan melalui rekening bantuan sosial milik dinas sosial provinsi, kini bantuan diberikan secara langsung kepada kepala keluarga atau anggota keluarga dalam satu kartu keluarga yang terdampak.
- Selain itu, kriteria yang berlaku bagi penerima bantuan penguatan ekonomi bagi korban bencana kini diperinci dan diperkuat. Sebelumnya, berdasarkan kerangka Peraturan 4/2015, pemberian bantuan tersebut terbatas pada keluarga terdampak bencana yang menjalankan usaha kecil yang terdampak atau korban/keluarga dari latar belakang sosial ekonomi tidak mampu. Namun, Perubahan Kedua ini kini mengelompokkan penerima dalam dua kategori tambahan, yaitu keluarga terdampak bencana yang kehilangan atau terdampak usaha atau kegiatan usahanya, serta keluarga terdampak bencana yang memerlukan bantuan, sepanjang dikategorikan sebagai masyarakat tidak mampu atau kurang mampu secara sosial ekonomi.

64.Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas No. 2/375/LP.00.00/I/2026 Tahun 2026 tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Likuidasi Perusahaan Asosiasi Likuidator Bersertifikat Indonesia

Tanggal Berlaku: 14 Januari 2026

Ringkasan:

- Keputusan ini secara resmi menetapkan Standar Kompetensi Kerja Khusus (“**SKKK**”) untuk likuidasi perusahaan pada Asosiasi Likuidator Bersertifikat Indonesia (“**Asosiasi**”). SKKK yang baru ini berlaku bagi Asosiasi untuk jangka waktu tiga tahun. Lampiran Keputusan ini menguraikan lima unit kompetensi sebagai berikut: 1) Persiapan proses pra-likuidasi; 2) Pengelolaan pelaksanaan proses likuidasi; 3) Pencairan aset likuidasi (“**Aset**”); 4) Distribusi hasil penyelesaian Aset; dan 5) Pengakhiran proses likuidasi.
- Pendaftaran berdasarkan SKKK akan dicabut apabila kompetensi tersebut telah ditetapkan sebagai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang baru untuk unit lingkup kompetensi yang sama.

65. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 19/KMA/SK.OT1.1/I/2026 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 28/KMA/SK.OT1.1/II/2025 tentang Nama, Kelas, Tipe, Lokasi, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya

Tanggal Berlaku: 22 Januari 2026

Ringkasan:

- Pada esensinya, Perubahan ini telah merevisi daftar pengadilan di seluruh wilayah Indonesia yang sebelumnya tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 28/KMA/SK.OT1.1/II/2025. Daftar pengadilan tersebut diatur secara komprehensif dalam Lampiran Perubahan ini, dengan pengadilan yang terdampak oleh revisi tersebut secara umum terdiri atas: 1) Peradilan umum (daftar pengadilan negeri Kelas IA, Kelas IB, dan Kelas II telah direvisi); 2) Peradilan agama (daftar pengadilan agama Kelas IA, Kelas IB, dan Kelas II telah direvisi); dan 3) Peradilan militer (jumlah pengadilan jenis ini meningkat dari 23 menjadi total 28 pengadilan, termasuk revisi daftar pengadilan militer tinggi dan pengadilan militer Tipe-A).

66. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas No. 2/678/LP.00.00/I/2026 Tahun 2026 tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Jasa Konstruksi Jabatan Kerja Pelaksana Bendungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum

Tanggal Berlaku: 27 Januari 2026

Ringkasan:

- Keputusan ini secara resmi menetapkan Standar Kompetensi Kerja Khusus (“SKKK”) untuk sektor jasa konstruksi, khususnya bagi jabatan kerja pelaksanaan bendungan pada Direktorat Jenderal Bina Konstruksi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (“**Direktorat Jenderal**”). Standar ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun pada Direktorat Jenderal. Sebanyak delapan unit kompetensi diatur dalam Lampiran Keputusan ini, antara lain: 1) Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi; 2) Persiapan pekerjaan konstruksi; 3) Penyusunan rencana kerja mingguan berdasarkan jadwal pelaksanaan proyek; dan 4) Penyusunan laporan harian; 5) Pemantauan hasil pekerjaan; dan seterusnya. (Diktum I dan Diktum III serta Lampiran)

- Pendaftaran berdasarkan SKKK akan dicabut apabila kompetensi tersebut telah ditetapkan sebagai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang baru untuk unit lingkup kompetensi yang sama.

67. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung No. 199/DJU/SK.DL1.10/I/2026 tahun 2026 tentang Pembaruan Pedoman Pelaksanaan Pelayanan dan Penyediaan Sarana Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Tanggal Berlaku: 28 Januari 2026

Ringkasan:

- Keputusan ini mencabut kerangka sebelumnya yaitu Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri ("**Keputusan 1692/2020**"). Dibandingkan dengan Keputusan 1692/2020, Keputusan baru ini memberikan penekanan yang lebih kuat pada perlindungan privasi dan psikologis dengan secara tegas mengakui berbagai hak tambahan bagi penyandang disabilitas, termasuk sebagai berikut: 1) hak atas kerahasiaan, yang memungkinkan individu untuk meminta agar informasi terkait disabilitasnya dirahasiakan, kecuali dalam keadaan di mana informasi tersebut diperlukan untuk kepentingan persidangan; 2) hak atas pencegahan trauma, sehingga memastikan bahwa mereka tidak diwajibkan untuk berhadapan dengan pihak mana pun yang dapat memicu tekanan psikologis; dan 3) hak untuk menyatakan ketidaknyamanan, sehingga memungkinkan mereka untuk menyampaikan keberatan selama proses pelayanan berlangsung.
- Selanjutnya, sementara Keputusan 1692/2020 menekankan "Asesmen Personal" sebagai mekanisme utama dalam penentuan kebutuhan individu, Keputusan baru ini memperkenalkan tahapan prosedural yang lebih awal yang dikenal sebagai "Identifikasi Awal". Proses ini dilaksanakan oleh petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mengidentifikasi jenis disabilitas yang relevan, menilai potensi hambatan, serta menentukan kebutuhan aksesibilitas spesifik dan akomodasi yang layak diperlukan. Hasil proses identifikasi tersebut harus didokumentasikan secara resmi dan dilampirkan pada berkas perkara terkait.
- Selain itu, Keputusan ini menggunakan istilah yang lebih luas yaitu "Penjuru Bahasa/Penerjemah", yang dapat mencakup sistem elektronik atau teknologi, sedangkan Keputusan 1692/2020 sebelumnya hanya merujuk pada penerjemah manusia.

68. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-99/E/Ejp/01/2026 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Tersangka dan

Barang Bukti, Penahanan atau Penahanan Lanjutan dan Pelimpahan Perkara ke Pengadilan Pada Masa Transisi

Tanggal Berlaku: 13 Januari 2026

Ringkasan:

- Petunjuk teknis baru ini akan mengatur penanganan perkara pidana umum selama masa transisi pemberlakuan Undang-Undang Nomor No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("**KUHP**"), Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("**KUHAP**") dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Petunjuk teknis ini menekankan penataan kembali proses Tahap II sebagai titik peralihan kewenangan yuridis dan fisik atas suatu perkara dari penyidik kepada penuntut umum, yang mensyaratkan terlebih dahulu dilakukannya penyerahan dan pemeriksaan barang bukti sebelum penyerahan tersangka. Pengaturan ini dilengkapi dengan berbagai parameter kebijakan penahanan yang didasarkan pada klasifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 70 KUHP, termasuk prinsip sinkronisasi dengan tindakan yang sebelumnya telah dilakukan oleh penyidik.
- Selain itu, petunjuk teknis ini menetapkan jangka waktu yang ketat guna menjamin kepastian hukum dan mempercepat proses penuntutan, yaitu tiga hari untuk penyusunan pendapat (penentuan apakah perkara dilanjutkan ke tahap penuntutan), tujuh hari untuk penyusunan surat dakwaan, dan 14 hari untuk pelimpahan perkara ke pengadilan negeri. Dalam hal diajukan permohonan praperadilan terkait penahanan, maka perkara yang bersangkutan wajib dilimpahkan ke pengadilan dalam jangka waktu tujuh hari sejak tanggal penahanan dimaksud. Penuntut umum juga diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan tambahan paling lama 14 hari, termasuk penggunaan upaya paksa, pemeriksaan alat bukti tambahan, serta penerapan mekanisme khusus seperti *plea bargaining* dan saksi pelaku yang bekerja sama (*crown witness*).
- Selain itu, petunjuk teknis ini mendorong optimalisasi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mekanisme keadilan restoratif (paling lama 45 hari), penyelesaian melalui denda damai (paling lama 30 hari), serta perjanjian penundaan penuntutan bagi korporasi (paling lama enam bulan), termasuk penghentian penuntutan karena pembayaran denda maksimum sesuai Pasal 132 ayat (1) KUHP.